PENERAPAN ASAS *NEMO IUDEX IN CASUA SUA* DALAM PERTIMBANGAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 90/PUU-XXI/2023

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum

Oleh :
SHAKILA WIMASARA
2106200360

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2026

PENGESAHAN SKRIPSI

Judul	:	PENERAPAN ASAS NEMO IUDEX IN CASUA SUA DALAM PERTIMBANGAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 90/PUU-XXI/2023
Nama	:	SHAKILA WIMASARA
Npm	:	2106200360
Prodi / Bagian	:	Hukum / Hukum Tata Negara

Skripsi tersebut diatas telah diujikan oleh Dosen Penguji Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara pada tanggal 18 April 2026.

Dosen Penguji

MUKHLIS, S.H., M.H. **NIDN. 0114096201**	**Assoc. Prof. Dr. EKA N.A.M SIHOMBING, S.H., M.Hum .** **NIDN. 8875550017**	**Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H.,M.H** **NIDN: 0118047901**

Disahkan Oleh :
Dekan Fakultas Hukum UMSU

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H. M.Hum.
NIDN: 0122087502

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM
Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
https:// umsu.ac.id rektor@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan

Bila menjawab surat ini agar disebutkan Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata-1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam Sidangnya yang diselenggarakan pada hari **Sabtu**, Tanggal **18 April 2026**, Jam 10.00 WIB sampai dengan selesai, setelah Mendengar, Melihat, Memperhatikan, Menimbang:

MENETAPKAN

NAMA	:	**SHAKILA WIMASARA**
NPM	:	**2106200360**
PRODI / BAGIAN	:	**HUKUM/ HUKUM TATA NEGARA**
JUDUL SKRIPSI	:	**PENERAPAN ASAS NEMO IUDEX IN CASUA SUA DALAM PERTIMBANGAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 90/PUU-XXI/2023**

Dinyatakan : (**A**) Lulus Yudisium Dengan Predikat **Istimewa**
( ) Lulus Bersyarat, memperbaiki / Ujian Ulang
( ) Tidak Lulus

Setelah lulus dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar **Sarjana Hukum (S.H)** Dalam Bagian **Hukum Tata Negara.**

PANITIA UJIAN

Ketua	Sekretaris
Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum	**Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H**
NIDN. 0122087502	**NIDN. 0118047901**

Anggota Penguji:

1. MUKLIS, S.H., M.H	1. .....
2. Assoc. Prof. Dr. EKA N.A.M SIHOMBING, S.H., M.Hum	2. .....
3. Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H.	3. .....

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM
Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
https:// umsu.ac.id rektor@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan

Bila menjawab surat ini agar disebutkan Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENETAPAN
HASIL UJIAN SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

Berdasarkan Berita Acara Ujian Skripsi yang dilaksanakan pada hari **Sabtu** tanggal **18 April 2026 .** Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dengan ini menetapkan bahwa :

Nama	:	**SHAKILA WIMASARA**
NPM	:	**2106200360**
Prodi/Bagian	:	**HUKUM/ HUKUM TATA NEGARA**
Judul Skripsi	:	**PENERAPAN ASAS NEMO IUDEX IN CASUA SUA DALAM PERTIMBANGAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 90/PUU-XXI/2023**
Penguji	:	**1. MUKHLIS, S.H., M.H. NIDN: 0114096201**
		2. Assoc. Prof. Dr. EKA N.A.M SIHOMBING, S.H., M.Hum. NIDN: 8875550017
		3. Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H.,M.H NIDN: 0118047901

Lulus, dengan nilai **A**, dengan Predikat **Istimewa**

Oleh karenanya dinyatakan berhak menggunakan gelar **Sarjana Hukum (S.H)**.

Ditetapkan di Medan
Tanggal, 18 April 2026

PANITIA UJIAN

Ketua	**Sekretaris**
Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H.M.Hum.	**Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H.,M.H**
NIDN: 0122087502	**NIDN: 0118047901**

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM
Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
https:// umsu.ac.id rektor@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan
Bila menjawab surat ini agar disebutkan Nomor dan tanggalnya

PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN

Saya mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang bertandatangan di bawah ini :

NAMA : **SHAKILA WIMASARA**

NPM : **2106200360**

PRODI/BAGIAN : **HUKUM/ HUKUM TATA NEGARA**

JUDUL SKRIPSI : **PENERAPAN ASAS NEMO IUDEX IN CASUA SUA DALAM PERTIMBANGAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 90/PUU-XXI/2023**

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa Skripsi yang saya tulis secara keseluruhan adalah hasil penelitian karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini diketahui merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Medan, 18 April 2026

Saya yang menyatakan,



SHAKILA WIMASARA

NPM. 2106200360

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM
Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
https:// umsu.ac.id rektor@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan

Bila menjawab surat ini agar disebutkan Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

BUKTI PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara telah menerima Pendaftaran Ujian Skripsi:

Nama	:	**SHAKILA WIMASARA**
NPM	:	**2106200360**
Prodi/Bagian	:	**HUKUM/ HUKUM TATA NEGARA**
Judul Skripsi	:	**PENERAPAN ASAS NEMO IUDEX IN CASUA SUA DALAM PERTIMBANGAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 90/PUU-XXI/2023**
Dosen Pembimbing	:	**Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H** **NIDN: 0118047901**

Selanjutnya layak untuk diujiankan

Medan, 10 April 2026

PANITIA UJIAN

Ketua	Sekretaris
Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H. M.Hum.	**Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H**
NIDN. 0122087502	**NIDN. 0118047901**

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM
Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
https:// umsu.ac.id rektor@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan

Bila menjawab surat ini agar disebutkan Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA	:	**SHAKILA WIMASARA**
NPM	:	**2106200360**
PRODI/BAGIAN	:	**HUKUM/ HUKUM TATA NEGARA**
JUDUL SKRIPSI	:	**PENERAPAN ASAS NEMO IUDEX IN CASUA SUA DALAM PERTIMBANGAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 90/PUU-XXI/2023**

Disetujui untuk disampaikan kepada
Panitia Ujian Skripsi

Medan, 30 Januari 2026

Dosen Pembimbing

Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H
NIDN. 0118047901

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM
Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
https:// umsu.ac.id rektor@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan
Bila menjawab surat ini agar disebutkan Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : **SHAKILA WIMASARA**
NPM : **2106200360**
Prodi/Bagian : **HUKUM/ HUKUM TATA NEGARA**
Judul Skripsi : **PENERAPAN ASAS NEMO IUDEX IN CSUA SUA DALAM PERTIMBANGAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 90/PUU-XXI/2023**

Dosen Pembimbing : **Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H.**

No.	TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
1	8 agustus 2025	Bimbingan I proposal skripsi	
2	14 agustus 2025	Revisian I seminar proposal skripsi	
3	25 agustus 2025	Revisian II seminar proposal skripsi	
4	26 agustus 2025	Acc untuk seminar proposal skripsi	
5	17 november 2025	Bimbingan I setelah seminar Proposal	
6	3 desember 2025	Revisian perbaikan judul dan naskah skripsi	
7	27 januari 2026	Revisian Penulisan skripsi	
8	28 januari 2026	Bimbingan skripsi, bedah buku, dan jurnal	
9	30 januari 2026	Acc untuk sidang skripsi	

Mahasiswa dengan data dan judul Skripsi tersebut di atas telah melalui proses bimbingan dan telah dilakukan pemeriksaan terhadap daftar pustaka, oleh karenanya Skripsi tersebut disetujui untuk diujiankan.

Diketahui,
a.n. Dekan Fakultas Hukum
Wd-I

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum.
NIDN : 0122087502

Dosen Pembimbing

Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H.
NIDN : 0118047901

KATA PENGANTAR

Assalamua'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Pertama-tama disampaikan rasa syukur kehadiran Allah SWT yang maha pengasih lagi maha penyanyang atas segala Rahmat dan karunia-Nya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Skripsi ini merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu, disusun skripsi yang berjudulkan **" Penerapan Asas *Nemo Iudex In Casua Sua* Dalam Pertimbangan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023.**

Penulis sangat menyadari bahwa skripsi ini masi terdapat kekurangan dan kelemahan seharusnya ada perbaikan dimasa yang akan datang, karena ilmu dan pengetahuan yang penulis miliki tidak sebanding dengan lautan ilmu yang Allah SWT miliki. Oleh karena itu, kritik dan saran yang bersifat membangun sangat diharapkan oleh penulis untuk perbaikan dalam menyusun sebuah karya ilmiah yang lebih baik.

Dengan selesainya skripsi ini perkenankanlah diucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Prof.Dr. Agussani,MAP atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program sarjana ini. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Assoc.Prof Dr. Faisal,S.H., M.Hum atas kesempatan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Demikian juga halnya kepada Wakil

Dekan I Bapak Dr. Zainuddin, S.H.,M.H dan Wakil Dekan III Ibu Dr. Atikah Rahmi, S.H.,M.H.

Ucapan terimakasih yang tulus dari lubuk hati terdalam kepada Bapak Assoc. Prof. Dr. Zainuddin, S.H.,M.H selaku dosen pembimbing penulis. Terimakasih kepada bapak yang telah membimbing penulis dengan pertanyaan-pertanyaan yang menggugah, dan mendorong penulis untuk berpikir lebih kritis.

Ucapan terimakasih yang tulus dari lubuk hati terdalam kepada Bapak Dr. Andryan S.H.,M.H selaku dosen kepala bagian hukum tata negara. Terimakasih kepada bapak yang telah membimbing penulis dalam masa perkuliahan ini.

1. Kepada Ama Win Zulfian dan Ine Syarifah Maisyaroh, kedua orang tua tercinta yang telah menjadi pelita dalam setiap langkah perjalanan hidup penulis. Setiap doa yang dipanjatkan di sepertiga malam, setiap tetes keringat yang mengalir deras, dan setiap pengorbanan yang tak pernah diperhitungkan adalah bukti cinta yang tak terbatas. Tidak ada kata yang cukup untuk menggambarkan betapa beruntungnya penulis memiliki sosok seperti Ama dan Ine, yang dengan sabar membimbing, dengan tulus mendidik, dan dengan ikhlas mengorbankan segalanya demi masa depan anak-anaknya. Skripsi ini adalah persembahan kecil untuk Ama dan Ine, sebagai wujud terima kasih atas segalanya. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan kesehatan, keberkahan, dan umur yang panjang kepada Ama dan Ine, serta membalas semua kebaikan dengan surga-Nya yang tertinggi.
2. Kepada adik-adik terkasih Shaleta Ziza Zakya, Qiandra Zaara Aloli, Shaquelle Abdar Alfarizi, dan Qibran Aryoga, kalian adalah motivasi terbesar kakak

untuk terus berjuang dan menjadi lebih baik. Terima kasih atas dukungan, keceriaan, dan kesabaran kalian. Semoga kalian tumbuh menjadi generasi yang tangguh, berakhlak mulia, dan meraih kesuksesan yang gemilang. Kakak akan selalu mendukung dan mendoakan kalian.

3. Kepada teman-teman seperjuangan yang telah menemani perjalanan panjang penulis selama masa perkuliahan hingga terselesaikannya skripsi ini. Terima kasih atas setiap dukungan moral, bantuan akademik, dan kebersamaan yang tak ternilai harganya. Kalian adalah keluarga kedua yang memberikan warna dalam setiap suka dan duka selama masa studi. Setiap diskusi, setiap bantuan, setiap candaan, dan bahkan setiap keluhan yang kita bagi bersama telah menjadi kenangan berharga yang akan selalu penulis simpan.
4. Terakhir, terimakasih untuk diri sendiri, karena telah berjuang dengan gigih, harapan penulis bisa yakin terhadap kemampuannya kedepannya. tetap yakin usaha takkan menghianati apapun yang diperjuangkan, stay strong diri sendiri, perjalanan masih panjang siapkan bekal untuk kedepannya.

Medan, 2026

Hormat Penulis,



Shakila Wimasara
NPM. 2106200360

ABSTRAK

Penerapan Asas *Nemo Iudex In Casua Sua* Dalam Pertimbangan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023

SHAKILA WIMASARA

Indonesia setiap lima tahun sekali melaksanakan pesta demokrasi, pada tahun 2024 telah dilakukan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden. Lahirnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 tentang syarat usia calon presiden dan wakil presiden menimbulkan kontroversi luas di kalangan masyarakat, akademisi, dan praktisi hukum. Putusan yang memperbolehkan calon di bawah usia 40 tahun mencalonkan diri apabila pernah atau sedang menduduki jabatan publik hasil pemilihan umum ini dinilai telah menambahkan norma baru di luar kewenangan Mahkamah sebagai *negative legislator*.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual untuk menganalisis penerapan asas *Nemo Iudex In Causa Sua* dalam pertimbangan putusan tersebut. Dengan pembahasan mengenai implikasi putusan Mahkamah Konstitusi nomor 90/PUU-XXI/2023 terhadap prinsip independensi dan imprasialitas peradilan konstitusional di Indonesia, Bagaimana pertimbangan hakim dalam pengambilan keputusan di mahkamah konstitusi dan Bagaimana Penerapan Asas Nemo Iudex In Casua Sua Dalam Pertimbangan Putusan di Mahkamah Konstitusi

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Mahkamah Konstitusi dalam Putusan No. 90/PUU-XXI/2023 telah mengabaikan asas *Nemo Iudex In Causa Sua* karena adanya konflik kepentingan antara Ketua MK Anwar Usman dan pihak yang memperoleh keuntungan politik dari putusan tersebut. Pelanggaran terhadap asas ini menimbulkan krisis kepercayaan publik terhadap independensi Mahkamah Konstitusi serta mengancam prinsip keadilan dan kemandirian peradilan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 24C UUD NRI 1945. Oleh karena itu, diperlukan penguatan sistem etik, mekanisme pengawasan, dan penerapan prinsip imparsialitas bagi hakim konstitusi guna menjaga marwah dan kredibilitas lembaga peradilan konstitusional di Indonesia.

Kata Kunci: Penerapan, Asas *Nemo Iudex In Causa Sua*, Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i

ABSTRAK iv

DAFTAR ISI v

BAB I PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang 1

1. Rumusan Masalah 10

2. Tujuan Penelitian 11

3. Manfaat Penelitian 11

B. Definisi Operasional 12

C. Keaslian Penelitian 14

D. Metode Penelitian 16

1. Jenis Penelitian 17

2. Sifat Penelitian 18

3. Pendekatan Penelitian 18

4. Sumber Data 19

5. Alat Pengumpul Data 20

6. Analisis Data 21

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 22

A. Teori Sinkronisasi Hukum 22

C. Mahkamah Konstitusi 27

D. Teori Kepastian Hukum 31

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 38

A. Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 Terhadap Prinsip Independensi dan Imprasialitas Peradilan Konstitusional di Indonesia 38

B. Pertimbangan Hakim Dalam Pengambilan Keputusan di Mahkamah Konstitusi 55

C. Penerapan Asas *Nemo Iudex In Casua Sua* dalam Pertimbangan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 63

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN 72

A. Kesimpulan..... 72

B. Saran..... 73

DAFTAR PUSTAKA 76

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Lahirnya sebuah putusan yang diterbitkan oleh Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 tentang usia Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden menuai banyak perhatian baik dari masyarakat sipil, organisasi non-pemerintah, media massa dan seluruh masyarakat Indonesia. Menjelang batas akhir pendaftaran capres-cawapres, publik dikejutkan oleh putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang dinilai kontroversial. Perkara nomor 90/PUU-XXI/2023 terkait usia minimal calon presiden dan calon wakil presiden pada Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dikabulkan oleh MK pada Senin (16/10). Putusan tersebut menyebutkan, capres-cawapres yang pernah terpilih melalui pemilu, baik sebagai DPR/DPD, Gubernur, atau Walikota dapat mencalonkan diri meskipun belum berusia 40 tahun.[1]

Konstitusi Negara Republik Indonesia sebagai dasar negara tepatnya pada Alinea keempat pembukaan konstitusi menyebutkan bahwa “maka membentuk pemerintahan negara yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tanah kelahiran Indonesia serta memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan turut serta melaksankan ketertiban dunia yang berdasarkan

[1] Satria Ardhi, “ Pandangan Pakar UGM Terkait Putusan MK Soal Batas Usia Capres-Cawapres,*https://ugm.ac.id/id/berita/pandangan-pakar-ugm-terkait-putusan-mk-soal-batas-usia-capres-cawapres/,* 23 Oktober 2023 diakses pada 10 April 2025

kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial" maka atas dasar itu perlu ditegakkannya hukum dan ketertiban secara konstitusional dan berkesinambungan.[2]

Sistem pemerintahan diartikan sebagai suatu struktur yang terdiri dari fungsi-fungsi legislatif, eksekutif, dan judikatif yang saling berhubungan antara satu dengan yang lainnya, saling bekerjasama, dan saling mempengaruhi satu sama lain. Dengan perkataan lain, sistem pemerintahan adalah cara kerja lembagalembaga negara dan hubungannya satu sama lainnya.[3]

Kekuasaan kehakiman atau peradilan merupakan pilar ketiga dalam sistem kekuasaan negara modern. Salah satu ciri yang dianggap cukup penting dalam setiap negara hukum yang demokratis adalah adanya kekuasaan kehakiman yang independen dan tidak berpihak. Kekuasaan kehakiman yang Merdeka merupakan salah satu prinsip penting bagi Indonesia sebagai suatu negara hukum. Prinsip ini menghendaki kekuasaan kehakiman yang bebas dari campur tangan pihak mana pun dan dalam bentuk apa pun, sehingga dalam menjalankan tugas dan kewajibannya ada jaminan ketidakberpihakan kekuasaan kehakiman kecuali terhadap hukum dan keadilan.[4]

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MKRI) merupakan salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk dari hasil amendemen UUD Negara Republik Indonesia (NRI) 1945 Ketiga pada tahun 2001, yang ditegaskan berdasarkan Pasal 24 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945, berbunyi *"Kekuasaan*

---

[2] Ismail Koto & Taufik Hidayat Lubis.(2022). "Provisions of Legal Protection for Terrorism Victim in Order to Realize Constitution Order", *Jurnal Volksgeist*, Halaman 246.

[3] Widayati,2020, Pemakzulan Presiden dan/atau wakil Presiden Berdasarkan Sistem Pemerintahan Indonesia,Semarang: Unisulla Press,Halaman 21.

[4] Eka Nam Sihombing,2018,Hukum Kelembagaan Negara, Medan: Pustaka Prima, Halaman 59.

kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi" yang dipertegas lagi mengenai kedudukannya pada Pasal 2 UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, berbunyi *"Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu lembaga negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan"*.[5]

Pasca Ketua Mahkamah Konstitusi membacakan putusan ini, muncul berbagai pendapat serta komentar yang beragam dari berbagai kalangan masyarakat yang turut memberikan penilaian terhadap putusan-putusan tersebut. Dalam putusan tersebut terdapat kejanggalan mengenai keputusan ini. Menurut Muchamad Ali Safa'at, dalam putusan Mahkamah Konstitusi No. 90/PUU-XXI/2023 ini, Mahkamah Konstitusi telah menambahkan norma baru sehingga hal ini tidak sesuai dengan konsep awal dari keberadaaan Mahkamah Konstitusi yang fungsinya itu menguji norma yang sudah ada, yang membuat norma tersebut konstitusional atau inskonstitusional Jika yang diuji adalah persyaratan usia 40 tahun maka usia 40 tahun itu yang harus diputuskan apakah sesuai dengan konstitusi atau tidak sesuai konstitusi. [6]Indonesia merupakan negara hukum yang tercantum dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NKRI

[5] Lefri Mikhael. (2022). "Studi Perbandingan Arah Perluasan Kewenangan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia".Jurnal Crepido Volume 04 Nomor 02 halaman 151

[6] Endrianto Bayu Setiawan, "Guru Besar Hukum Tata Negara FH UB Jelaskan Kejanggalan Putusan Mahkamah Konstitusi Soal Batas Usia Capres/Cawapres", https://hukum.ub.ac.id/guru-besar-hukum-tata-negara-fh-ub-jelaskan-kejanggalan-putusan-mahkamah-konstitusi-soal-batas-usia-capres-cawapres/, Diakses pada tanggal 10 April 2025

1945). Negara hukum dapat dimaknai sebagai Negara yang prinsip-prinsipnya dibentuk dengan landasan hukum serta keadilan bagi masyarakatnya. [7]Konsep negara hukum menjadi dasar pengaturan segala bentuk kekuasaan dan tindakan lembaga negara atau penyelenggara negara, yang tercermin dalam pelaksanaan kekuasaan pemerintahan oleh lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif.

Undang-Undang Dasar memberikan kewenangan yang sangat besar kepada mahkamah konstitusi sebagai pengawal Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI 1945) *(the guardian of the constitution)* terkait dengan empat wewenang dan satu kewajiban yang dimilikinya. Konstitusi sebagai hukum tertinggi mengatur penyelenggaraan negara berdasarkan prinsip demokrasi, dan salah satu fungsi konstitusi adalah melindungi hak asasi manusia yang dijamin dalam konstitusi, sehingga menjadi hak konsitusional warga negara. Oleh karena itu, mahkamah konstitusi juga sebagai pengawal demokrasi *(the guardian of democracy)*, pelindung hak-hak konstitusional warga negara *(the protector of the citizen's konstitusional rights)* serta pelindung hak asasi manusia *(the procetor of human rights).*[8]

Mahkamah Konstitusi sebagai pengawal implementasi norma-norma dalam konstitusi. Sebagaimana diatur dalam Pasal 24C yang menyatakan, *"Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang -Undang terhadap Undang-*

[7] Didi Nazmi Yunas, 1992, *Konsepsi Negara Hukum,* Padang: Angkasa Raya, halaman 20.

[8] Ahmad dan Novendri M. Nggilu, Denyut Nadi Amandemen Kelima UUD 1945 melalui Pelibatan Mahkamah Konstitusi sebagai *Prinsip the Guardian of the Constitution, Jurnal Konstitusi*, Vol 16, No 4, Desember 2019,halaman 13

Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaganegara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum". Dan pada pasal 3 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman menyatakan, *"Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, hakim dan hakim konstitusi wajib menjaga kemandirian peradilan"*. Maksud kemandirian dalam pasal tersebut, hakim tidak boleh memperlibatkan sikap emosional untuk memihak salah seorang yang berperkara baik pada saat melakukan pemeriksaan maupun pemberian putusan.[9]

Dalam menjalankan kewenangannya secara umum, MK terikat oleh beberapa asas-asas hukum salah satunya asas *Nemo Judex In Causa Sua*. Adapun dalam perspektif teoritis asas *Nemo Judex In Causa Sua* ini merupakan mutlak keberadaannya yang harus diikuti oleh setiap cabang dari kekuasaan kehakiman. Sejalan dengan pasal 17 ayat (5) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang pada intinya :

"Seorang Hakim wajib mengundurkan diri dari persidangan suatu perkara apabila Hakim tersebut memiliki kepentingan secara langsung maupun secara tidak langsung dengan perkara yang sedang diperiksa, baik atas kehendak Hakim itu sendiri maupun atas kehendak permintaan dari para pihak yang berperkara"

Asas tersebut merupakan jiwa daripada pasal diatas yang memang tidak tertulis secara gamblang namun maknanya tersirat. [10]Sejalan dengan pernyataan Mahfud

---

[9] Akbar Raga Nata, Muhammad Rifki Ramadhani Baskoro, Analisis Dampak Putusan Hakim Mahkamah Konstitusi Terhadap Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023, *Sanskara Hukum dan HAM*, Vol. 2, No. 02, Desember 2024, halaman107

[10] Moh. Mahfud MD, 2007.*"Perdebatan Hukum Tata Negara"*,LP3ES, Jakarta , halaman 73.

MD bahwasanya asas *Nemo Judex In Causa Sua* merupakan suatu asas dimana dalam pernyataannya bahwa seorang Hakim tidak diperbolehkan ikut andil dalam membuat sebuah putusan yang dimana keputusan tersebut menyangkut kepentingan Hakim itu sendiri baik secara *direc*t berkaitan maupun secara *indirect* yang berarti bahwasanya seorang Hakim tidak diperkenankan memeriksa, mengadili, dan memutus atau menjadi Hakim terkait ihwal ysng berhubungan dengan Hakim itu sendiri.

Tujuan dari asas ini adalah untuk memastikan bahwa keputusan yang diambil dalam suatu perkara itu benar-benar didasarkan pada pertimbangan, serta netral tanpa adanya intervensi oleh kepentingan pribadi atau individu yang terlibat dalam perkara tersebut. Oleh karena itu, asas ini wajib dipatuhi oleh seluruh Hakim di seluruh cabang kekuasaan kehakiman sebab asas ini senantiasa melekat dan mengikat.

Salah satu permohonan yang di selesaikan oleh Mahkamah Konstitusi ialah permohonan yang diajukan oleh seorang mahasiswa Universitas Surakarta yaitu Almas Tsaqibbirru dengan permohonan Nomor 90/PUU-XXI/2023 tentang batasan usia calon presiden dan wakil presiden. Namun putusan MK yang diambil sesaat sebelum batas waktu pendaftaran calon presiden dan wakil presiden tersebut menimbulkan banyak keuntungan dan kerugian di masyarakat. MK yang diharapkan mampu menyeimbangkan kepentingan politik, justru terlihat terlibat dalam kepentingan politik tersebut.[11]

[11] Ferdi Febriansyah, dkk. Analisis Hukum Terhadap Putusan Mahkamah konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 Tentang Batas Usia Capres dan Cawapres, Jaksa: *Kajian ilmu hukumdan Politik,*Vol 2 Nomor 3, halaman 32

MK dalam pertimbangannya pada pokoknya menyatakan bahwa rumusan norma *a quo* harus mensyaratkan calon harus berusia minimal empat puluh tahun atau pernah menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum, termasuk pemilihan kepala daerah, pada masa lalu atau masa kini. Sebagaimana dimaksud dalam putusan *a quo*, ketentuan Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 berlaku mulai Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024.[12]

Namun, setelah putusan pada perkara a quo dibacakan, terjadi banyak pertentangan terkait amar putusan yang dianggap banyak permasalahan. Dalam hal ini Mahkamah Konstitusi dianggap telah menyalahi prosedur hukum acara yang salah satunya terkait penerapan *asas nemo judex in causa sua*.

Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga negara yang bertugas menjaga supremasi konstitusi memiliki peran strategis dalam menjamin berjalannya sistem ketatanegaraan yang demokratis dan berkeadilan. Salah satu fungsi utama MK adalah melakukan *judicial review* terhadap undang-undang yang dinilai bertentangan dengan UUD NRI 1945, termasuk dalam hal ini pengujian terhadap ketentuan syarat usia calon presiden dan wakil presiden yang termuat dalam UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Namun, dalam menjalankan fungsinya tersebut, MK dituntut untuk senantiasa menjaga independensi dan objektivitas, serta menghindari segala bentuk konflik kepentingan yang dapat merusak integritas putusannya. Hal ini menjadi sangat krusial mengingat putusan

[12] Atika Wahyuni Dekananda,2024, Akmaluddin Syahputra2, Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap PutusanMahkamah Konstitusi No. 90/PUU-XXI/2023 Tentang batas Usia Capres dan Cawapres, *Jurnal Ilmu Hukum Humaniora dan Politik,* Vol4, No.3, halaman 13

MK memiliki kekuatan hukum yang bersifat final dan mengikat (*final and binding*), sehingga dampaknya akan sangat luas terhadap tatanan hukum dan politik nasional.

Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang mengabulkan sebagian permohonan *judicial review* terhadap Pasal 169 huruf q UU No. 7 Tahun 2017 menimbulkan kontroversi yang signifikan di tengah masyarakat dan kalangan hukum. Dalam putusannya, MK menyatakan bahwa ketentuan syarat usia minimal 40 tahun bagi calon presiden dan wakil presiden harus dibaca dengan pengecualian bagi mereka yang pernah atau sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum, termasuk kepala daerah. Keputusan ini diambil pada 16 Oktober 2023, tepat menjelang berakhirnya masa pendaftaran calon presiden dan wakil presiden, sehingga menimbulkan kesan adanya political timing yang disengaja. Lebih kontroversial lagi, putusan tersebut secara langsung memberikan keuntungan politik kepada Gibran Rakabuming Raka, putra Presiden Joko Widodo, yang pada saat itu menjabat sebagai Wali Kota Surakarta dan berusia di bawah 40 tahun untuk dapat mencalonkan diri sebagai wakil presiden.

Aspek paling problematis dari putusan ini adalah dugaan pelanggaran terhadap asas *nemo iudex in causa sua* (tidak ada orang yang dapat menjadi hakim dalam perkaranya sendiri), mengingat Ketua MK Anwar Usman merupakan ipar dari Presiden Joko Widodo. Asas fundamental dalam sistem peradilan ini menegaskan bahwa seorang hakim harus mengundurkan diri atau tidak boleh mengadili perkara yang melibatkan kepentingan pribadi, keluarga, atau pihak-pihak yang memiliki hubungan khusus dengannya. Pelanggaran terhadap asas ini tidak hanya mengancam kredibilitas putusan yang dihasilkan, tetapi juga merusak

kepercayaan publik terhadap institusi MK sebagai penjaga konstitusi yang independen dan tidak berpihak. Oleh karena itu, analisis mendalam terhadap penerapan asas *nemo iudex in causa sua* dalam konteks Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 menjadi sangat urgent untuk mengungkap sejauh mana prinsip-prinsip fundamental peradilan telah ditegakkan atau dilanggar dalam proses pengambilan keputusan yang sangat berpengaruh terhadap dinamika politik dan hukum Indonesia.

Prinsip keadilan dan independensi hakim ini sejalan dengan ajaran Islam yang termaktub dalam Al-Qur'an Surah An-Nisa ayat 58 yang menyatakan

اِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُكُمْ اَنْ تُؤَدُّوا الْاَمٰنٰتِ اِلٰٓى اَهْلِهَاۙ وَاِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ اَنْ تَحْكُمُوْا بِالْعَدْلِۗ

اِنَّ اللّٰهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهٖۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ سَمِيْعًاۢ بَصِيْرًا ۝

Artinya : (Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil).

Demikian pula dalam Surah Shad ayat 26,

يٰدَاوٗدُ اِنَّا جَعَلْنٰكَ خَلِيْفَةً فِى الْاَرْضِ فَاحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوٰى فَيُضِلَّكَ عَنْ

سَبِيْلِ اللّٰهِۗ اِنَّ الَّذِيْنَ يَضِلُّوْنَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيْدٌۢ بِمَا نَسُوْا يَوْمَ الْحِسَابِۚ ۝

artinya : (Hai Daud, sesungguhnya Kami menjadikan kamu khalifah (penguasa) di muka bumi, maka berilah keputusan (perkara) di antara manusia dengan adil dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena akan menyesatkan engkau dari jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapat azab yang berat, karena mereka melupakan hari Perhitungan).

Kedua ayat tersebut menekankan pentingnya menegakkan keadilan tanpa terpengaruh oleh kepentingan pribadi atau hawa nafsu, yang dalam konteks hukum modern dikenal sebagai asas *nemo iudex in causa sua*. Pelanggaran terhadap asas ini tidak hanya mengancam kredibilitas putusan yang dihasilkan, tetapi juga merusak kepercayaan publik terhadap institusi MK sebagai penjaga konstitusi yang independen dan tidak berpihak. Oleh karena itu, analisis mendalam terhadap penerapan asas *nemo iudex in causa sua* dalam konteks Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 menjadi sangat urgent untuk mengungkap sejauh mana prinsip-prinsip fundamental peradilan telah ditegakkan atau dilanggar dalam proses pengambilan keputusan yang sangat berpengaruh terhadap dinamika politik dan hukum Indonesia.

Hal ini yang menjadi dasar ketertarikan penulis untuk membahas dan mengkaji permasalahan ini dengan cara meneliti melalui hukum yang ada. Maka dari itu permasalahan ini menjadi bahan skripsi. Berdasarkan uraian diatas, maka penulis akan membahas lebih mendalam lagi permasalahan ini untuk diangkat sebagai tugas akhir yang berbentuk skripsi dengan judul **"Penerapan Asas Nemo Iudex In Casua Dalam Pertimbangan Putusan Mahkamah Konsitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023.**

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat ditarik beberapa permasalahan yang akan menjadi pembahasan daripada penelitian ini nantinya, Adapun permasalahannya yaitu antara lain sebagai berikut :

a. Bagaimana implikasi putusan Mahkamah Konstitusi No 90/PUU-XXI/2023

terhadap prinsip independensi dan imprasialitas peradilan konstitusional di Indonesia?

b. Bagaimana pertimbangan hakim dalam pengambilan keputusan di mahkamah konstitusi?
c. Bagaimana Penerapan Asas Nemo Iudex In Casua Sua Dalam Pertimbangan Putusan Mahkamah Konstitusi No 90/PUU-XXI/2023?

2. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan penelitian dapat diuraikan sebagai berikut :

a. Untuk meneliti sejauh mana implikasi putusan Mahkamah Konstitusi nomor 90/PUU-XXI/2023 terhadap prinsip independensi dan imprasialitas peradilan konstitusional di Indonesia.
b. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam pengambilan keputusan di mahkamah konstitusi.
c. Untuk mengetahui Penerapan Asas Nemo Iudex In Casua Sua Dalam Pertimbangan Putusan di Mahkamah Konstitusi.

3. Manfaat Penelitian

Adapun yang menjadi suatu harapan dan tujuan dari hasil penelitian ini yaitu agar dapat memberikan manfaat baik secara teoritis dan secara praktis bagi semua pihak, antara lain sebagai berikut :

a. Secara Teoritis

Penelitian ini akan menambah wawasan dan literatur di bidang hukum tata negara, khususnya yang berkaitan hukum tata negara yang terkait dengan permasalahan yang terjadi akibat dari putusan Mahkamah Konstitusi Nomor

90/PUU-XXI/2023 terkait usia minimal Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden sekaligus menganalisis dan mengevaluasi penerapan *asas nemo iudex in casua sua* putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023

b. Secara Praktis

Dengan adanya penelitian ini diharapakan dapat memberikan manfaat serta berfaedah bagi pihak-pihak yang terkait yaitu bagi kepentingan negara, bangsa, masyarakat dan pembagunan. Bagi para pengambil kebijakan, penelitian ini memberikan analisis kritis terkait putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 terkait usia minimal Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden sekaligus menganalisis dan mengevaluasi penerapan *asas nemo iudex in casua sua* putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023.

B. Definisi Operasional

Definisi Operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi-definisi konsep-konsep khusus yang akan diteliti.[13] Sesuai dengan judul penelitian yang diajukan **Penerapan Asas *Nemo Iudex In Casua* Dalam Pertimbangan Putusan Mahkamah Konsitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 .**maka daripada itu definisi operasional yang dapat diambil dalam penelitian ini yaitu :

[13] Faisal, dkk. 2023. *Pedoman Penulisan dan Penyelesaian Tugas Akhir Mahasiswa,* Medan: CV Pustaka Prima, halaman 5.

1. Penerapan adalah Proses implementasi, pelaksanaan, atau penggunaan praktis dari suatu konsep, teori, metode, aturan, atau rencana ke dalam situasi nyata atau kegiatan sehari-hari.
2. Asas *Nemo Iudex In Casua sua* adalah prinsip hukum dalam bahasa Latin yang secara harfiah berarti "tidak seorang pun boleh menjadi hakim dalam perkaranya sendiri. Asas ini merupakan salah satu prinsip fundamental dalam sistem peradilan yang menekankan bahwa seseorang tidak boleh bertindak sebagai hakim atau pengambil keputusan dalam perkara di mana ia memiliki kepentingan pribadi. Prinsip ini bertujuan untuk menjaga objektivitas dan ketidakberpihakan dalam proses peradilan, serta mencegah terjadinya konflik kepentingan yang dapat merusak integritas sistem hukum Putusan adalah Suatu Lembaga Peradilan Mahkamah Konstitusi adalah cabang kekuasaan yudikatif, mengadili perkara perkara tersebut dengan kewenangannya berdasarkan ketentuan UUD 1945.[14]
3. Pertimbangan adalah pemikiran yang cermat, mendalam, dan tidak berat sebelah untuk menilai, meninjau, atau mengevaluasi sesuatu sebelum mengambil keputusan, bisa berupa suatu imbalan dalam hukum kontrak, atau nasihat yang diberikan kepada pejabat tinggi seperti presiden, tergantung konteksnya. Ini melibatkan pertimbangan fakta, perasaan, atau nilai-nilai tertentu untuk mencapai kesimpulan yang adil dan matang. [15]

---

[14] Mertokusumo, Sudikno. 2018,*Hukum Acara Perdata Indonesia* . Kebebasan,Yogtakarta, halaman 45.

[15] Quilkbolt,2023, Sinonim Dari Kata Pertimbangan, https://quillbot.com/blog/synonyms/consideration-synonym/, diakses pada 15 Desember 2025.

4. Putusan MK menegaskan kedaulatan konstitusi sebagai landasan hukum tertinggi di Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa keputusan MK memegang peran yang sangat penting dalam menafsirkan UUD 1945 dan menentukan konstitusionalitas suatu undang-undang. Terkait dengan adanya putusan ini membuat penguatan demokrasi, perlindungan hak-hak politik, responsibilitas terhadap kedaulatan konstitusi, dan potensi perubahan dalam kerangka hukum pemilihan umum. Hal ini merupakan langkah penting menuju tatanan negara yang lebih inklusif dan responsif terhadap kebutuhan serta aspirasi berbagai lapisan masyarakat, terutama generasi muda.
5. Mahkamah Konstitusi di atur dalam Pasal 1 ayat (1) Undang undang Mahkamah Konstitusi yang berbunyi "Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman mempunyai peranan penting dalam usaha menegakkan konstitusi dan prinsip negara hukum sesuai dengan tugas dan wewenang nya sebagaimana di tentukan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945"

C. Keaslian Penelitian

Dari beberapa judul penelitian yang pernah diangkat oleh peneliti sebelumnya, ada tiga judul yang hampir mendekati sama dengan penelitian dalam penulisan skripsi ini, antara lain:

1. Skripsi oleh Teguh Basuki mahasiswa Hukum Tata Negara Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (2018) dengan judul "Pembatasan Kebebasan Hakim Konstitusi Dalam Mengesampingkan Asas Nemo Judex In Causa Sua Pada Putusan Pengujian Undang-Undang". Skripsi ini membahas

penyimpangan dalam penggunaan asas nemo judex in causa ssua pada Putusan MK Nomor 90, 96, dan 100/PUUXVIII/2020 dan bagaimana penafsiran asas tersebut dalam menjawab penggunaan masalah konstitusional yang diajukan.

2. Skripsi oleh Azizah Ratu Buana Khan mahasiswa Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau (2020) dengan judul " Problematika Masa Jabatan Hakim Mahkamah Konstitusi Berdasarkan Asas *Nemo Judex In Causa Sua*".Penelitian ini bagaimana nilai asas dan nilai legalitas asas nemo judex in causa sua dalam perkara yang dibawa oleh MK karena kewenangan MK terdapat dalam UUD 1945.
3. Skripsi oleh Robi Assadul Bahri, mahasiswa Ilmu Hukum Universitas Islam Riau dengan judul " Perilaku Hakim Konstitusi dalam Mengadili Gugatan Batas Usia Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden Menurut Aliran Filsafat *Sociological Jurisprudence*"". Kesimpulan penelitian ini membahas tentang Spesifik penyimpangan yang dilakukan adalah pada putusan Putusan MK Nomor 90, 96, dan 100/PUUXVIII/2020 dan berfokus.

Penelitian-penelitian terdahulu memiliki perbedaan mendasar dengan penelitian ini baik dari segi objek kajian maupun fokus analisis. Skripsi Teguh Basuki (2018) membahas tentang pembatasan kebebasan hakim konstitusi dalam mengesampingkan asas *nemo judex in causa sua* dengan menganalisis penyimpangan pada Putusan MK Nomor 90, 96, dan 100/PUU-XVIII/2020, fokus utamanya adalah pada batasan kewenangan hakim untuk mengesampingkan asas tersebut. Skripsi Azizah Ratu Buana Khan (2020) mengkaji problematika masa jabatan hakim MK berdasarkan asas nemo judex in causa sua dengan menekankan

pada nilai asas dan legalitas dalam konteks kewenangan MK yang diatur dalam UUD 1945, sehingga lebih bersifat kajian kelembagaan. Sementara skripsi Robi Assadul Bahri menganalisis perilaku hakim konstitusi dalam mengadili gugatan batas usia capres/cawapres menggunakan pendekatan filsafat hukum *Sociological Jurisprudenc*e terhadap putusan yang sama dengan Teguh Basuki, namun dengan perspektif filosofis-sosiologis tentang mengapa penyimpangan tersebut terjadi.

Penelitian ini memiliki kebaruan yang signifikan karena menggunakan objek kajian yang berbeda, yaitu Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023, bukan putusan tahun 2020 yang dikaji oleh peneliti-peneliti sebelumnya. Perbedaan fundamental terletak pada fokus analisis, di mana penelitian ini secara spesifik mengkaji penerapan asas *nemo judex in causa sua* dalam pertimbangan hukum putusan MK, bukan pada aspek pembatasan kebebasan hakim, problematika kelembagaan, atau perilaku hakim dari sudut pandang filsafat. Penelitian ini lebih menekankan pada mekanisme dan proses *reasoning* yuridis hakim dalam menerapkan atau mengabaikan asas tersebut dalam pertimbangan putusannya, sehingga memberikan kontribusi pemahaman yang lebih mendalam dan aktual tentang implementasi konkret asas *nemo judex in causa sua* dalam sistem peradilan konstitusi Indonesia kontemporer.

D. Metode Penelitian

Pengkajian hukum positif masih mendominasi pengajaran studi hukum pada fakultas hukum di Indonesia saat ini. Untuk memenuhi harapan masyarakat yang demikian itu, Fakultas Hukum cenderung untuk menjadi suatu Lembaga yang mendidik mahasiswa untuk menguasai teknologi hukum. Teknologi hukum yang

dimaksud adalah menguasai hukumnya bagi suatu persoalan tertentu yang terjadi serta bagaimana melaksanakan atau menerapkan peraturan-peraturan hukum tersebut dengan baik.[16] Maka melakukan penelitian merupakan suatu cara untuk mengembangkan ilmu pengetahuan karena mengungkap kebenaran secara sistematis, metodologis dan konsisten berdasarkan data yang telah dikumpulkan dan diolah.

Pengertian sederhana metode penelitian adalah tata cara bagaimana melakukan penelitian. Metode penelitian membicarakan mengenai tata cara pelaksanaan penelitian[17].Metode penelitian merupakan salah satu factor suatu permasalahan yang akan dibahas, dimana metode penelitian merupakan cara yang memiliki tujuan untuk mencapai penelitian ilmiah, sesuai dengan rumusan permasalahan dan tujuan penelitian. Metodelogi merupakan suatu unsur yang mutlak yang harus ada di dalam penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan. Pengertian metodelogi, biasanya diberikan arti-arti sebagai logika dari penelitian ilmiah, studi terhadap prosedur dan Teknik penelitian. [18] Maka metode penelitian yang akan dilakukan meliputi :

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan merupakan penelitian hukum normatif.[19] Penelitian hukum normatif adalah proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip hukum, dan doktrin hukum untuk menjawab isu hukum. Penelitian ini dilakukan

---

[16] Zainuddin Ali,2016, *Sosiologi Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika,halaman 13.

[17] Jonaedi Effendi, Jhonny Ibrahim, 2018, *Metode Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Jakarta: Kencana,halaman 2

[18] Soerjono Soekanto.2014.*Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta:UI-Perss,halaman 5

[19] Ida Hanifah,*Op.Cit,*halaman 7

dengan cara menganalisis peraturan perundang-undangan sebagai bahan hukum primer.

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Metode kualitatif itu sendiri bertujuan untuk mencari pengertian yang mendalam tentang suatu gejala, fakta atau realitas dengan observasi, wawancara dan pengalaman langsung.[20] Metode analisis data kualitatif adalah suatu cara analisis yang menghasilkan data deskriptif analisis.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini menggunakan analisis deskriptif yang dimaksud dengan suatu analisis deskriptif merupakan gambaran ataupun pemaparan mengenai ketentuan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yang ditinjau melalui kajian pustaka seperti buku, jurnal, artikel, serta penelitian terdahulu.

3. Pendekatan Penelitian

Metode pada penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, menggunakan Teknik analisis kualitatif yang kemudian dipaparkan dan dianalisa menggunakan metode deskriptif analitis. Jenis pendekatan yang digunakan pada penulisan skripsi ini adalah pendekatan kepustakaan (*library research),* yaitu dengan mempelajari buku serta dokumen-dokumen yang berkaitan dengan topik artikel dan juga menggunakan metode pendekatan peraturan perundang-undangan (*statue approach)* yaitu dengan mengulas peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan topik yang dijadikan pembahasan pada penelitian ini.

---

[20] J. R. Raco, 2010*, Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakteristik dan Keunggulannya*, Jakarta: Grasindo,halaman 2

4. Sumber Data

Sumber data yang dapat digunakan dalam melakukan penelitian hukum yang menggerakan peraturan lain yang sesuai dengan penelitian, terdiri dari:

a. Data Kewahyuan, Data yang bersumber dari Hukum Islam: yaitu Al-Quran. Adapun surat pada Al Qur'an yang bersesuaian dengan penelitian ini ada terdapat dalam QS. Surah An-Nisa ayat 58 dan As-Shad ayat 26.

b. Data sekunder, yaitu data Pustaka yang mencakup dokumen dokumen resmi, publikasi tentang hukum meliputi buku buku teks, kamus kamus hukum, Artikel, dan jurnal jurnal hukum. Kemudian data sekunder yang digunakan untuk melakukan penelitian ini menggunakan bahan hukum,yakni :

1) Bahan Hukum Primer, antara lain bahan-bahan hukum yang bersumber
   a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
   b) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang
   c) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (UU Pemda)
   d) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
   e) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi
2) Bahan Hukum sekunder adalah bahan yang memberikan penjelasan

mengenai bahan hukum primer. Bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti tulisan, jurnal dan buku-buku yang dianggap berkaitan dengan pokok permasalahan yang akan diangkat dalam penelitian ini.

3) Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primern dan sekunder, berupa kamus hukum, ensiklopedia atau kamus Bahasa Indonesia, internet, serta melakukan wawancara dengan pihak pihak yang berkaitan dengan lembaga legislasi. [21]

5. Alat Pengumpul Data

Dalam penelitian ini, data yang diperoleh dari data sekunder menggunakan alat pengumpulan data berupa studi kepustakaan (*library research)* yang dilakukan dalam dua cara, yaitu :

a. *Online*

Studi kepustakaan yang dilakukan dengan cara berselancar di internet guna menghimpun data skunder yang dibutuhkan pada penelitian ini.

b. *Offline*

Menghimpun data-data studi kepustakaan secara langsung dengan mengunjungi perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara maupun perpustakaan diluar Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara guna menghimpun data-data skunder yang dibutuhkan dalam penelitian ini.

[21] Ida Hanifa,dkk,*Op.Cit.,*halaman 21

6. Analisis Data

Analisis data adalah kegiatan memfokuskan, mengabstraksikan, mengorganisasikan data secara sistematis dan rasional untuk memberikan bahan jawaban terhadap permasalahan. Analisis data menguraikan tentang bagaimana memanfaatkan data yang terkumpul untuk dipergunakan dalam memecahkan permasalahan penelitian.[22] Jenis analisis data yang di pergunakan dalam penelitian ini adalah pengumpulan data yang dilakukan secara kualitatif yakni pemilihan teori-teori,asas-asas, norma-norma,doktrin dan pasal-pasal didalam undang-undang yang relevan dengan permasalahan, membuat sistematika dari data-data tersebut sehingga akan menghasilkan kualifikasi tertentu sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini.

[22] I Made Pasek Diantha. 2016. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum.* Jakarta : Prenada Media Group,halaman 152

BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

A. Teori Sinkronisasi Hukum

Perlindungan Penegakan hukum adalah bagian dari sebuah perilaku yang dilakukan oleh aparat penegak hukum. Tujuan penegakan hukum adalah untuk memastikan ketertiban dan meningkatkan kesadaran hukum dalam masyarakat. Proses pelaksanaan penegakan hukum diberlakukan pada saat sebelum dan sesudah terjadinya pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat. Penegakan hukum adalah instrumen yang diatur oleh pemerintahan yang bertindak sebagai pemangku kepentingan untuk melaksanakan penegakan melalui cara menghalangi, memulihkan, ataupun menghukum seseorang yang terbukti melakukan tindakan pelanggaran hukum. [23]

Sinkronisasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti penyerentakan, penyesuaian. Kesesuaian dari aturan hukum disebut dengan sinkronisasi. Sinkronisasi berasal dari kata sinkron yang berarti sejalan, sesuai, selaras.[24] Makna dari sinkronisasi secara vertikal adalah sesuai dengan garis yang lurus atas bawah. Antar hukum yang tidak sederajat. Telaah terhadap sinkronisasi vertikal horizontal suatu aturan hukum

[23] Andrew Shandy Utama,(2019),"Kepercayaan Masyarakat Terhadap Penegakan Hukum di Indonesia," *Ensiklopedia Social Review*, Vol. 1:3, halaman. 306.

[24] Asri Wijayanti,2012, *Sinkronisasi Hukum Perburuhan Terhadap Konvensi ILO*, Bandung: CV. Karya Putra Darwati, halaman 8.

berkaitan dengan asas perundang-undangan. Ada empat asas berlakunya perundang-undangan yaitu:

1. Undang-Undang tidak berlaku surut artinya suatu Undang-Undang daya berlakunya tidak dapat mundur seblum tanggal ditetapkannya
2. *Lex posterior* derogat legi priori artinya suatu Undang-Undang kemudian menyisihkan yang terdahulu;
3. *Lex superior* derogat legi inferiori artinya suatu Undang-Undang yang lebih tinggi mengesampingkan yang lebih rendah.
4. *Lex specialis* derogat legi generali artinya suatu Undang-Undang yang khusus mengesampingkan yang lebih umum.[25]

Teori Sinkronisasi Hukum merupakan teori yang mempelajari tentang bagaimana menciptakan keselarasan dan harmonisasi dalam sistem hukum. Teori ini menekankan pentingnya konsistensi dan keterpaduan antara berbagai peraturan perundang-undangan, serta antara hukum positif dengan nilai-nilai, prinsip-prinsip, dan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat.[26] Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.Teori Sinkronisasi Hukum adalah harmonisasi vertikal. Harmonisasi vertikal mengacu pada keselarasan antara peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dengan peraturan yang lebih rendah dalam hierarki perundang-undangan. Hal ini bertujuan untuk mencegah adanya pertentangan

[25] Kansil C.S.T.2014*,Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka,halaman 156.

[26] Marzuki, P. M. 2017, *Pengantar Ilmu Hukum (Edisi Revisi).* Kencana,halaman 5

atau konflik antara peraturan yang lebih tinggi dengan peraturan yang lebih rendah.

Harmonisasi vertikal, Teori Sinkronisasi Hukum juga menekankan pentingnya harmonisasi horizontal. Harmonisasi horizontal mengacu pada keselarasan antara peraturan perundang-undangan yang sederajat, seperti antara undang-undang dengan undang-undang lainnya, atau antara peraturan pemerintah dengan peraturan pemerintah lainnya.[27] Hal ini bertujuan untuk mencegah adanya tumpang tindih atau pertentangan antara peraturan perundang-undangan yang sederajat. Dalam konteks harmonisasi hukum, Teori Sinkronisasi Hukum juga membahas tentang prinsip-prinsip dan metode penafsiran hukum. Penafsiran hukum yang tepat dan konsisten sangat penting untuk menciptakan keselarasan dalam penerapan hukum.[28] Metode penafsiran hukum seperti interpretasi gramatikal, sistematis, historis, dan teleologis dapat digunakan untuk menjamin harmonisasi hukum.

Salah satu komponen penting dalam Teori Sinkronisasi Hukum adalah sinkronisasi antara hukum positif dengan nilai-nilai, prinsip-prinsip, dan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat. Hukum positif harus sejalan dengan nilai-nilai keadilan, kemanusiaan, dan ketertiban sosial yang dianut oleh masyarakat.[29] Hal ini bertujuan untuk menjamin legitimasi dan penerimaan masyarakat terhadap hukum yang berlaku.

---

[27] *Ibid,*halaman 6.

[28] Shidarta.2020*,Penafsiran Hukum: Teori dan Aplikasi dalam Penemuan Hukum*. Universitas Katolik Parahyangan,halaman 12

[29] Radbruch, G. (2020),*Op.cit,*halaman 36

Dalam konteks pembangunan hukum, Teori Sinkronisasi Hukum juga membahas tentang pentingnya harmonisasi antara hukum nasional dengan hukum internasional. Dengan semakin meningkatnya globalisasi dan integrasi ekonomi, hukum nasional harus diselaraskan dengan prinsip-prinsip dan ketentuan-ketentuan hukum internasional yang relevan. [30] Hal ini bertujuan untuk menjamin kepatuhan terhadap kewajiban internasional serta memfasilitasi kerja sama dan perdagangan internasional. Selain itu, Teori Sinkronisasi Hukum juga membahas tentang peran lembaga-lembaga negara dalam menjamin harmonisasi hukum. Lembaga-lembaga seperti lembaga yudikatif, eksekutif, dan legislatif memiliki peran yang saling terkait dalam proses harmonisasi hukum[31]. Keseimbangan dan *check-and-balances* antar lembaga ini sangat penting untuk mencapai sinkronisasi hukum yang efektif.

Dalam konteks penegakan hukum, Teori Sinkronisasi Hukum juga menekankan pentingnya konsistensi dan keseragaman dalam penerapan hukum. Aparat penegak hukum, seperti hakim, jaksa, dan polisi, harus memiliki pemahaman yang sama tentang interpretasi dan penerapan hukum untuk mencegah adanya perbedaan perlakuan atau putusan yang tidak seragam. Teori Sinkronisasi Hukum juga membahas tentang pentingnya pendidikan hukum dan peningkatan kesadaran hukum masyarakat. Masyarakat yang memiliki pemahaman yang baik tentang hukum dan pentingnya harmonisasi hukum akan lebih mudah untuk menerima dan mematuhi hukum

[30] Susanti, D. O. (2021). Harmonisasi Hukum Nasional dengan Hukum Internasional dalam Perspektif Hukum Lingkungan. *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia,Volume 7 Nomor 2*,halaman 113.

[31] Asshiddiqie, J. 2020.*Op.Cit,*halaman 12.

yang berlaku. [32]Pendidikan hukum dan sosialisasi hukum yang efektif dapat mendukung upaya sinkronisasi hukum.

B. Asas *Nemo Judex In Casua Sua*

Prinsip adanya ketidakberpihakan dan *impartiality* penting untuk mengantisipasi hakim agar tidak terpengaruh pada perasaan cenderung akan suatu hal dan berakhir pada adanya keberpihakan hakim terhadap seshal tersebut. Hal ini erat kaitannya dengan prinsip yang ada didalam kekuasaan kehakiman berupa judicial impartiality atau biasa disebut dengan prinsip ketidakberpihakan dalam kekuasaan kehakiman. Kedua prinsip tersebut merupakan karakteristik pokok dalam prinsip *natural justice*.

Asas Nemo Judex In Causa Sua diartikan bahwa Hakim tidak diperbolehkan memeriksa, mengadili dan memutus perkara yang ada kaitannya dengan Hakim itu sendiri baik secara direct maupun secara indirect. Asas ini juga sering disebut sebagai rules against bias yang berarti diantara dua orang yang berperkara, hakim harus menjadi the third person.[33] Permasalahan bias atau kecenderungan ini terbagi dalam 4 kelompok :[34]

a. *Personal bias* ialah Persoalan ini muncul apabila Hakim memiliki personal relationship dengan pihak yang sedang berperkara, baik hubungan pertemanan, keluarga, maupun yang lainnya.

---

[32] Rahardjo,S. (2018). Ilmu Hukum dan Pembangunan Hukum Dalam Masyarakat. *Jurnal Hukum Progresif, Volume 6 Nomor 1,* halaman 4

[33] Sudikno Mertokusumo, 2014,Hukum Acara Perdata Indonesia, (Yogyakarta: Liberty), halaman 175.

[34] Oemar Senoadji, 1998,Peradilan Bebas Negara Hukum, (Jakarta: Erlangga), halaman 35.

b. *Pecuniary bias Problem* ini terjadi ketika terdapat money matters (kepentingan uang) dalam perkara yang akan diiperiksan dan diadili tersebut.
c. *Subject matter bias* Permasalahan ini terjadi tatkala Hakim mempunyai perasaan interested atau ketertarikan pada pokok perkara yang akan terjadi pada proses peradilan. Dalam kaitannya dengan hal ini maka apabila perkara tersebut muncul akan terjadi konflik antara tugas dan kepentingannya. Oleh karena itu, hakim dinilai akan sulit untuk bersikap imparsial
d. *Departmental on official bias* Persoalan ini terjadi ketika terdapat kepentingan institusi yang harus dikawal dan dijaga oleh Hakim sehingga akan menyebabkan tidak tegaknya prinsip imparsialitas.

C. Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi terdiri dari dua kata, yaitu mahkamah dan konstitusi. Mahkamah dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai pengadilan dan dapat juga diartikan badan tempat memutuskan hukum atas suatu perkara atau pelanggaran[35]. Sedangkan konstitusi dapat diartikan sebagai segala ketentuan dan aturan tentang ketatanegaraan (undang-undang dasar dan sebagainya), serta dapat juga berarti undang-undang dasar suatu negara. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Mahkamah Konstitusi merupakan suatu badan atau pengadilan untuk memutuskan hukum atas suatu parkara yang berkaitan dengan aturan ketatanegaraan atau yang bersangkutan dengan Undang-Undang Dasar.

[35] Pusat Bahasa Depertemen Pendidikan Nasional,*Loc.,Cit*,halaman 473.

1. Fungsi Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi mempunyai beberapa fungsi yaitu: mengawal konstitusi, agar dilaksanakan dan dihormati baik penyelenggara kekuasaan negara maupun warga negara dan Mahkamah Konstitusi juga menjadi penafsir akhir konstitusi.[36] Fungsi Mahkamah Konstitusi menurut Jimly Asshiddiqiue yang dikutip oleh Maruarar Siahaan, yaitu:

Dalam konsteks ketatanegaraan, Mahkamah Konstitusi dikonstruksikan sebagai pengawal konstitusi yang berfungsi menegakkan keadilan konstitusional di tengah kehidupan masyarakat. Mahkamah konstitusi bertugas mendorong dan menjamin agar konstitusi dihormati dan dilaksanakan oleh semua komponen negara secara konstisten dan bertanggung jawab. Di tengah kelemahan sistem konstitusi yang ada, mahkamah konstitusi berperan sebagai penasfsir agar spirit konstitusi selalu hidup dan mewarnai keberlangsungan bernegara dan bermasyarakat. [37]

Lembaga negara lain dan bahkan orang per orang boleh saja menafsirkan arti dan makna dari ketentuan yang ada dalam konstitusi karena memang tidak selalu jelas dan rumusannya luas dan kadang-kadang kabur. Akan tetapi, yang menjadi otoritas akhir untuk memberi tafsir yang mengikat adalah Mahkamah Konstitusi. Tafsiran yang mengikat tersebut hanya diberikan dalam putusan Mahkamah Konstitusi atas pengujian yang diajukan kepadanya.[38]

---

[36] Rahardjo,S, *Op.cit,*halaman 7
[37] *Ibid,*halaman 8
[38] *Ibid,*

2. Wewenang Mahkamah Konstitusi

Pasal 24C ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 menggariskan wewenang Mahkamah Konstitusi sebagai berikut:

a. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil pemilu.
b. Mahkamah Konstitusi wajib memberi putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Wewenang Mahkamah Konstitusi tersebut secara khusus diatur lagi dalam Pasal 10 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi dengan rincian sebagai berikut:

a. Kewenangan menguji Undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar;
b. Kewenangan memutus sengketa lembaga negara;
c. Kewenangan memutus pembubaran partai politik;
d. Kewenangan memutus perselisihan hasil pemilihan umum;
e. Memutus pendapat Dewan Perwakilan Rakyat dalam proses *impeachment* Presiden dan/atau Wakil Presiden.

3. Pengertian Putusan Mahkamah Konstitusi

Putusan dalam peradilan merupakan perbuatan hakim sebagai pejabat negara berwenang yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan dibuat secara tertulis untuk mengakhiri sengketa yang dihadapkan para pihak kepadanya.[39] Putusan Mahkamah Konstitusi sejak diucapkan di hadapan sidang terbuka untuk umum, dapat mempunyai 3 (tiga) kekuatan, yaitu kekuatan mengikat, kekuatan pembuktian dan kekuatan eksekutorial.[40]

Kekuatan mengikat putusan Mahkamah Konstitusi berbeda dengan putusan pengadilan biasa, tidak hanya meliputi pihak-pihak berperkara, yaitu pemohon, pemerintah, DPR/DPD ataupun pihak terkait yang diizinkan memasuki proses perkara, tetapi juga putusan tersebut juga mengikat bagi semua orang, lembaga negara dan badan hukum dalam wilayah Republik Indonesia. Kekuatan pembuktian bahwa hakim tidak boleh lagi memutus perkara permohonan yang sebelumnya pernah diputus, sebagaimana disebut dalam Pasal 60 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi.[41]

Kekuatan eksekutorial Mahkamah Konstitusi adalah putusannya berlaku sebagai undang-undang, tetapi tidak memerlukan perubahan yang harus dilakukan dengan amandemen atas undangundang yang bagian tertentu dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945.Putusan Mahkamah Konstitusi telah dianggap terwujud dengan pengumuman putusan tersebut dalam Berita Negarasebagaimana diperintahkan Pasal 57 ayat (3) Undang-

[39] Maruarar Siahaan, *Op.Cit.,*halaman 15
[40] *Ibid.,*
[41] *Ibid.,*halaman 37

Undang Mahkamah Konstitusi.Akibat hukum yang timbul dari satu putusan hakim jika menyangkut pengujian terhadap undang-undang diatur dalam Pasal 58 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi. Pasal tersebut berbunyi:

"Undang-undang yang diuji oleh Mahkamah Konstitusi tetap berlaku sebelum ada putusan yang menyatakan bahwa undang-undang tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945."

Hal ini berarti, bahwa putusan hakim Mahkamah Konstitusi yang menyatakan satu undang-undang bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, tidak boleh berlaku surut. Akibat hukum yang timbul dari putusan itu dihitung sejak putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum.

D. Teori Kepastian Hukum

Pada hakekatnya manusia adalah makhluk sosial, artinya manusia sebagai makhluk individu sekaligus sebagai makhluk sosial. Dalam kedudukannya selaku individu, manusia tidak mungkin dapat memenuhi segala kebutuhan hidupnya secara penuh, oleh sebab itu manusia terpaksa harus hidup bermasyarakat atau terpaksa harus hidup bersama-sama dengan manusia yang lain dalam masyarakat. Dilihat dari sejarah perkembangan manusia, ternyata manusia selalu hidup bersama, selalu hidup berkelompok dalam masyarakat.[42]

Kepastian sendiri berasal dari kata "pasti", yang maknanya tentu, sudah tetap, tidak boleh tidak, suatu hal yang sudah tentu. Seiring dengan perkembangan hukum

[42] Zainuddin&Isnina,2021, Pengantar Ilmu Hukum,Umsu Press: Medan,halaman 9.

maka mengakibatkan terbukanya pintu masuk untuk suatu permasalahan yang sebelumnya tidak ada yaitu kepastian hukum itu sendiri. Kepastian hukum dapat dikatakan merupakan suatu hal yang baru akan tetapi nilai dari keadilan serta dari kemanfaatan secara tradisional telah ada jauh sebelum era hukum modern. [43]

Adapun pendapat ahli mengenai kepastian hukum, salah satunya seperti yang telah dikemukakan oleh Roscoe Pound. Menurut Roscoe Pound kepastian hukum terbagi menjadi 2 (dua) makna, yaitu:[44]

a. Pertama, yaitu sebagai aturan yang bersifat umum dengan tujuan untuk membuat individu mengerti tentang perbuatan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan.
b. Kedua, berupa keamanan hukum untuk setiap orang dari kesewenangan pemerintah, dengan adanya aturan yang bersifat umum tersebut individu dapat mengerti apa saja yang boleh untuk dibebankan atau dilakukan oleh Negara kepada tiap individu. Kepastian hukum berarti terdapat konsistensi dan ketetapan dalam putusan hakim antara putusan yang satu dengan yang lain dalam kasus yang sama yang telah diputus. Jadi kepastian hukum tidaklah hanya berupa pasal dalam UU.

Jika membahas tentang kepastian hukum tentu sangat erat kaitanya dengan validitas norma dalam aturan itu sendiri, dalam hal ini Bruggink membagi validitas (keberlakuan norma) menjadi tiga bagian. Pertama : validitas faktual, kedua : validitas normatif, ketiga : validitas evaluatif.

---

[43] Kamus Besar Bahasa Indonesia, https://kbbi.kemdikbud.go.id, diakses pada tanggal 15 Juni 2025.

[44] Peter Mahmud Marzuki, 2008,Pengantar Ilmu Hukum, Kencana Jakarta: Prenada Media Group, hlm 137.

Jika ditarik pemahaman tentang validitas dapat diartikan, Validitas adalah eksitensi norma secara spesifik. Suatu norma adalah valid merupakan suatu peryataan yang mengasumsikan eksistensi norma tersebut dan mengasumsikan bahwa norma itu memiliki kekuatan mengikat (*binding force*) terhadap orang yang perilakunya diatur. Aturan adalah hukum, dan hukum yang jika valid adalah norma. Jadi hukum adalah norma yang memberikan sanksi.[45]

Bruggink dalam menjelaskan validitas norma secara faktual, menjelaskan sebagai berikut. :[46]

Orang mengatakan bahwa kaidah hukum berlaku secara faktual atau efektif, jika para warga masyarakat, untuk siapa kaidah hukum itu berlaku, mematuhui kaidah hukum tersebut. Dengan demikian, keberlakuan faktual dapat ditetapkan dengan bersaranakan penelitian empiris tentang perilaku para warga masyarakat. Jika dari penelitian yang demikian itu tampak bahwa para warga, dipandang secara umum, berperilaku dengan mengacu pada keseluruhan kaidah hukum, maka terdapat keberlakuan faktual kaidah itu. Orang juga dapat mengatakan bahwa kaidah hukum itu efektif. Bukankan kaidah hukum itu berhasil mengarahkan pirilaku warga masyarakat, dan itu adalah salah satu sasaran utama kaidah hukum. Itu sebabnya orang menyebut keberlakuan faktual hukum adalah juga efektifitas hukum.

Kemudian mengenai dasar berlakunya atau validitas dari suatu peraturan atau norma hukum terletak pada peraturan atau norma hukum yang lebih tinggi lagi, dan pada ahirnya sampai pada suatu peraturan atau norma yang tertinggi, yaitu

---

[45] Jimli Asshiddiqie dan Ali Safa'at.2006,.Teori Hans Kelsen Tentang Hukum, Jakarta: Konstitusi Press, hlm 35.

[46] J.J.H. Bruggink.. Refleksi Tentang Hukum, Pengertian-Pengertian Dasar Dalam Teori Hukum, Jakarta: Citra Aditya Bakti,hlm 144.

norma dasar (*grundnorm/basic norm*) norma hukum itu sendiri mendapatkan dasar berlakunya atau validitasnya dari suatu postulat yang telah dianggap demikian asanya dan disepakati masyarakat umumnya, tidak terkecuali jika norma hukum tersebut tidak sejalan dengan nilai-nilai moral.

Hans Kelsen dalam tulisan Muhammad Erwin memberikan penjelasan tentang kevaliditasan hukum sebagai berikiut :

a. *a norm exist with binding force*; (norma yang ada harus mempunyai kekuatan mengikat);
b. *a particular norm concerned is identiflaby part of legal order which is efficacious*; (norma tertentu yang bersangkutan bagian dari tatanan hukum yang berkhasiat);
c. *a norm is conditioned by another norm of higer level in the hierarchy of norm;* (norma dikondisikan oleh norma lain dari tingkat dalam hierarki norma);
d. *a norm which is justified in conformity with the besic norm*; (norma yang dibenarkan sesuai dengan norma kebiasaan).

Membicarakan lebih lanjut mengenai validitas dari suatu peraturan dapat ditarik kesimpulan awal bahwa berlakunya sebuah norma peraturan di tengahtengah masyarakat atau di suatu negara, peraturan atau norma yang akan diberlakukan tidak bertentangan dengan hirarki perundang-undangan atau hukum yang di atasnya (grundnorm) dan sebuah norma peraturan tersebut harus sesuai jika aspek aspek tersebut dapat di penuhi maka suatu norma peraturan akan dapat di berlakukan sebagai aturan.

Dalam tulisanya Hans Kelsen juga menjelaskan tentang validas sebagai berikut : [47]

"Apakah hakikat dari validitas hukum, seperti dibedakan dari efektivitas hukum? Perbedaannya dapat dilukiskan dengan sebuah contoh : suatu peraturan hukum melarang pencurian, menetapkan bahwa setiap pencuri harus dihukum oleh hakim. Peraturan ini valid bagi semua orang yang dengan demikian melarang pencurian kepada mereka, yaitu individuindividu yang harus mematuhi perturan tersebut, yakni para subjek dari peraturan tersebut. peraturan hukum adalah valid terutama bagi mereka yang benar-benar mencuri dan dalam melakukan pencurian tersebut melanggar peraturan tersebut. dengan kata lain, peraturan hukum adalah valid meskipun dalam kasus-kasus dimana perturan hukum itu kurang efektif."

Mengenai suatu norma telah di positifkan sebagai aturan hukum yang prinsipal mempunyai sifat "perintah" dan "memaksa" bahwa seseorang diharuskan taat kepada hukum karena negara mengehendakinya dan individual harus menaati peraturan-peraturan tersebut agar setiap permasalahan akan mendapatkan kepastian, kemanfaatan dan keadilan sebagai tujuan termegah hukum sebagai suatu titik ukur kejahatan dan kebaikan di dunia. Seharusnya suatu norma hukum yang tidak bertentangan dengan (grondnorm) dan nilai-nilai moral, sosial, agama yang di yakini oleh masyarakat dalam suatu negera, validitas berlakunya sebuah hukum tidak semestinya harus "memaksa" agar norma hukum terasebut berlaku, tetapi harus timbul kesadaran hukum bagi setiap individu yang dapat merubah budaya

[47] Hans Kelsen.. 2007,Teori Umum Hukum Dan Negara, Jakarta: Bee Media Indonesia, hlm 35.

hukum masyarakat, dikarenakan landasan awal yang menjadi tujuan adanya negara juga menjadi tujuan atapun tumpuan harapan bagi setiap individu yang bernegara, karena oleh itu setiap individu yang ada dalam negara mematuhi peraturan (hukum) yang ada dalam negara bukan karena "perintah' dan atau "paksaan" semata, melainkan juga pada pengertian bahwasanya negara itu sendiri merupaklan bagian (cerminan) dari setiap individu dalam negara.

Pemaparan yang disampaikan penulis di atas sesuai dengan pandangan Efran Helmi Juni dalam tulisanya yang menyatakan "kaidah hukum adalah peraturan yang dibuat atau yang dipositifkan secara resmi oleh penguasa masyarakat atau penguasa negara, mengikat setiap orang, dan berlakunya dapat dipaksakan oleh aparat penegak hukum atau aparat negara, kaidah hukum ditujukan pada sikap lahir manusia atau perbuatan yang dilakukan manusia.[48]

Ketika hukum digambarkan sebagai "perintah" atau "ekspresi kehendak" legislator, dan ketika tata hukum dikatakan sebagai perintah atau keinginan Negara, maka sehararusnya dipahami sebagai *a figurative mode of speech*. Jika aturan hukum adalah suatu perintah, maka merupakan perintah yang depsybologized, yaitu suatu perintah yang tidak mengimplikasikan makna adanya keinginan secara psikologis.[49]

Hans Kelsen membuat suatu pembagian yang paling luas, wilayah berlakunya peraturan hukum dapat dibagi dalam empat bagian *"sphere of space" (teritoriall ruimtegebied, grondgebied), "personal spahere" (personengebied) dan*

[48] M. Efran Helmi Juni.2012, Filsafat Hukum, Bandung: PT. Pustaka Setia Bandung, hlm 41.

[49] Jimli Asshiddiqie dan M. Ali Safa'at. *Op.,Cit,* hlm 39

"material sphere" (zakengebied). Berdasarkan pembagian Hans Kelsen ini maka dapatlah dikemukakan empat pertayaan peraturan hukum itu berlaku "terhadap siapa", "dimana", "mengenai apa" dan "pada waktu apakah"?.[50]

Dalam pandangan Hans Kelsen, pemaksaan atau penggunaan kekerasan (coercian) adalah ciri penting dari hukum, sehingga motifasi moral atau agama adalah juga merupakan suatu hal yang penting, karena mempunyai daya efektif lebih tinggi di bandingkan dangan rasa kwatir terhadap suatu pemaksaan atau dari sanksi hukum.

Dari pandangan Hans Kelsen tersebut di atas dapat di kembangkan hukum memang harus dilaksanakan dengan unsur paksaan dan kekerasan (*concercian*) dan untuk pelaksanaan dan menjalankan sanksi hukum di masyarakat, tetapi hukum juga harus mengakomodir pandangan agama atau moral, agar hukum berjalan tidak liar dan brutal, agar tujuan kepastian, kemamfaat, serta keadilan dapat di laksanakan dengan sungguh-sungguh tampa mencederai dan megusik hak asasi manusia yang telah diberikan konstitusional negera kepada rakyatnya.

[50] E. Utrech dan Moh. Saleh Djindang.1989,. Pengantar Dalam Hukum Indonesia, Jakarta: PT. Ictiar Baru, hlm 89

BAB III
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 Terhadap Prinsip Independensi dan Imprasialitas Peradilan Konstitusional di Indonesia

Penyelenggaraan pemilihan umum pertama kali pada tahun 1995, pemilu pertama kali dianggap sebagai pemilu paling adil sepanjang sejarah politik Indonesia. serta menganut prinsip keadilan. Pemilu ini dilakukan 2 tahapansehubungan dengan pemilihan anggota DPR yang diadakan pada 29 September 1955 dan pemilihan Konstituante yang diadakan pada 15 Desember 1955.[51]

Penyelenggaraan pemilu pertama dilaksanakan dengan sangat demokratis, jujur, aman, dan adil. Namun seiring berjalannya waktu prinsip keadilan ini malah justru hilang dalam proses demokrasi yang dijalankan di Indonesia. Maka dari itu pemerintah setelah masaorde baru membentuk lembaga peradilan yudikatif independentyaitu Mahkamah Konstitusi. Sejarah dibentuknya Mahkamah Konstitusi dilakukan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) pada tahun 2001, seperti yang ditunjukkan dalam Pasal 24 ayat (2), Pasal 24C, dan Pasal 7B Undang-Undang Dasar 1945, hasil Perubahan Ketiga yang disahkan pada 9 November 2001. Salah satu perkembangan pemikiran hukum dan kenegaraan kontemporer yang muncul di abad ke-20 adalah gagasan pembentukan Mahkamah

[51] Jurdi, S. (2019). Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Penguatan Institusi: Dari Kooptasi Rejim, Kemandirian dan Penguatan Etik Penyelenggara. Electoral Research, 1–15. www. Journal.kpu.go.id,halaman 6.

Konstitusi yang memiliki kewenangan diantaranya adalah :

1. Menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945(Judicial Review).
2. Memutus sengketa antar lembaga negara yang memiliki kewenangan dan diberikan oleh UUD.
3. Memutuskan pembubaran partai politik.
4. Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.
5. Selain itu, Mahkamah Konstitusi juga memiliki kewajiban memberikan putusan atas pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran hukum oleh presiden dan wakil presiden menurut UUD.

Kewenangan yang dimiliki oleh Mahkamah Konstitusi menghasilkan putusan-putusan yang diajukan permohonan uji materiil oleh warga negara Indonesia yang dirasa hak konstitusionalnya itu dirugikan sehingga dalam perkara permohonan uji materiil Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pemilihan Umum, yang dilakukan oleh mahasiswa Universitas Surakarta Almas Tsaqibbirru dalam Perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023. Mahkamah Konstitusi mengabulkan soal batas usia Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden (Capres dan Cawapres) yang memungkinkan kandidat presiden dan cawapres berusia minimal empat puluh tahun (40) atau pernah atau saat ini menjabat jabatan yang dipilih melalui Pemilu, termasuk Pilkada maju dalam Pemilu 2024.[52]

[52] Permadi, H., & Wardhana, O. P. W. (2023). Konflik Kepentingan Dalam Putusan Mk Nomor 90Puuxxi2023. Jurnal MAKSIGAMA, 17(2), halaman 116.

Pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Pemilu yaitu UU No.7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang memungkinkan kandidat Presiden dan Cawapres berusia minimal empat puluh tahun (40) atau pernah atau saat ini menjabat jabatan yang dipilih melalui pemilu, termasuk Pilkada maju dalam Pemilu Tahun 2024. Namun dalam pengeluaran putusan tersebut merupakan hasil dari perundingan dan melibatkan antara legislatif (Dewan Perwakilan Rakyat) dan juga melibatkan unsur eksekutif yaitu Presiden.

Putusan yang dirasa kontroversial tersebut melibatkan banyak reaksi publik terhadap sifat putusan MK dalam penyelenggaraan sistem demokrasi di Indonesia, tentunya hal ini menjadi paradigma yang perlu diatasi oleh mahkamah konstitusi karena perspektif publik terhadap mahkamah konstitusi menjadi berbeda, bahkan terdapat sebutan "Mahkamah Keluarga" yang lahir secara verbal oleh masyarakat.

Dampak tersebut memberikan reputasi bagi mahkamah konstitusi sehingga dapat mengubah tatanan hukum di Indonesia. Keputusan tersebut tidak hanya mempengaruhi proses politik dalam pemilu di Indonesia, namun juga menegaskan tugas mahkamah konstitusi untuk memastikan keadilan hukum sesuai dengan konstitusi. Putusan yang dibuat oleh Mahkamah Konstitusi adalah keputusan akhir dan mengikat. Sebab itu, keputusan seperti itu harus didasarkan pada prinsip filosofi dan kepastian hukum yang berbasis pada keadilan. Dengan demikian, putusan Mahkamah Konstitusi harus selalu mengutamakan prinsip keadilan dan bersandar terhadap keadilan.

Keadilan seharusnya menjadi elemen utama yang menentukan keputusan

Mahkamah Konstitusi. Keadilan substantif ini memiliki semangat dalam kepentingan yuridis berelasi kemanusiaan, di atas alasan formalitas[53]. Sementara itu dalam konsep bernegara yang demokratis prinsip-prinsip keadilan perlu dijunjung tinggi untuk mencapai suatu demokrasi yang menyetarakan hak-hak masyarakat.

Hukum dalam konteks negara Indonesia, yang menganut sistem demokrasi, merupakan refleksi dari prinsip-prinsip keadilan yang menjadi landasan utama dalam sistem tersebut. Negara Indonesia, sebagai negara hukum dengan sistem demokrasi Pancasila, menghargai nilai-nilai keadilan yang diharapkan dapat diterapkan secara merata di seluruh lapisan masyarakat.[54] Keadilan ini tidak hanya mencakup aspek legalitas tetapi juga moralitas, di mana setiap individu, tanpa memandang status sosial, ekonomi, atau latar belakang, berhak mendapatkan perlakuan yang setara di mata hukum.

Penegakan hukum di Indonesia diharapkan memenuhi standar yang sangat tinggi sebagai bagian dari sistem hukum positif. Dalam profesi penegakan hukum, aparat penegak hukum harus memiliki pengetahuan dan keterampilan yang memadai serta melakukan tugas mereka dengan integritas dan kompetensi yang tinggi. Oleh karena itu, setiap tindakan hukum harus didasarkan pada pemahaman yang mendalam tentang ketentuan dan hukum yang berlaku, dan dilakukan dengan cara yang objektif tanpa terpengaruh oleh kepentingan pribadi.Selain itu,

[53] Faqih, M. (2016). Nilai-Nilai Filosofi Putusan Mahkamah Konstitusi Yang Final dan Mengikat. Jurnal Konstitusi, 7(3), 097. https://doi.org/10.31078/jk734, halaman 14.

[54] Hayat, H. (2015). Keadilan Sebagai Prinsip Negara Hukum: Tinjauan Teoritis dalam Konsep Demokrasi. PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law), 2(2), 388–408. https://doi.org/10.22304/pjih.v2n2.a10, halaman 340.

aspek kebijaksanaan dalam penegakan hukum mengacu pada kemampuan aparat penegak hukum untuk mempertimbangkan dampak dari setiap keputusan atau tindakan mereka terhadap masyarakat secara keseluruhan.

Berarti bahwa setiap keputusan hukum harus mempertimbangkan tidak hanya aspek hukum yang berlaku tetapi juga konsekuensi sosial dan kemasyarakatan yang mungkin timbul. Kebijaksanaan ini memastikan bahwa penegakan hukum tidak hanya efektif tetapi juga responsif terhadap kebutuhan dan kondisi masyarakat.Untuk menujupembenaran yang rasional, diperlukan dua elemen: suara asli rakyat. Keadilan dan demokrasi adalah dua kata yang sama, tetapi tidak dapat dipisahkan karena sangat terkait satu sama lain.

Ketika setiap orang menginginkan demokrasi dan keadilan, maka keduanya adalah cita cita dengan apa yang diharapkan oleh warga negara. Karena itu, rakyatlah yang memiliki "demokrasi" dan "keadilan" yang sebenarnya.[55] Mahkamah Konstitusi dalam menjalankan amanatnya masih menjadi alat politik yang dikendalikan oleh legislatif dan eksekutif sehingga keadilan dalam bernegara seperti yang sudah dibahas dan dikaji di atas belum sepenuhnya memaknai prinsip keadilan.

Pada faktanya dalam putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 masih menjadi perdebatan yang menghasilkan reaksi negatif dari masyarakat sehingga melibatkan arah kebijakan politik, hukum, dan social menjadi tidak terarah. hal tersebut memperlihatkanbetapa vitalnyaikut sertaikut serta dalam proses

[55] Sujatmiko, S. (2018). Demokrasi dan Keadilan Sebagai Legitimasi Suara Rakyat. ’Adalah, 2(6), 53–54. https://doi.org/10.15408/adalah.v2i6.8549, halaman 54.

demokrasi dan memahami berbagai cara keputusan hukum dapat membentuk masyarakat yang adil dan berkeadilan.

Hakim Anwar Usman yang mengabulkan permohonan terkait batas usia capres dan cawapres dianggap terdapat indikasi *Conflict of Interest* (konflik kepentingan) terkait status kekeluargaan yang terjadi antara Hakim Anwar Usman merupakan paman dari Gibran RakabumingRaka bakal calon wakil presidenyang menghebohkan reaksi publik terhadap putusan tersebut sehingga menimbulkan dampak yang tidak sesuai dengan prinsip keadilan.[56]

Proses pemilu dan demokrasi yang berjalan di Indonesia dapat berpengaruh secara signifikan karena hal itu dalam putusan ini peneliti menganggap terdapat pelanggaran prinsip keadilan yang dikemukakan oleh John Rawls.

Teori keadilan John Rawls, yang disebut "Keadilan sebagai Keadilan", menekankan betapa pentingnya kesetaraan dan kewajaran dalam memberikan hak dan kewajiban setiap orang. Menurut Rawls,prinsip keadilan terdiri dari dua komponen utama:Prinsip Kebebasan yang Setara (Prinsip Kebebasan yang Setara).

1. Setiap orang memiliki hak yang sama atas kebebasan yang paling luas dan dasar. Prinsip Perbedaan: Setiap orang memiliki kebebasan yang sama. Ketidaksetaraan sosial dan ekonomi harus diatasi dengan cara berikut:
    a) Prinsip perbedaan menguntungkan anggota masyarakat yang paling tidak beruntung; dan
    b) Prinsip kesempatan yang adil memastikan bahwa jabatan dan posisi

[56] Ibna Fikra, M. (2023). Conflict of interest dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 Tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Tanfidziy, 2(2), 179–190. journal.iainlhokseumawe.ac.id%0AAbstract, halaman 181.

tersedia untuk semua dalam kondisi kesetaraan kesempatan yang adil.

2. Prinsip Perbedaan (*Difference Principle*): Ketidaksetaraan sosial dan ekonomi harus diatur sedemikian rupa sehingga:
    a) Menguntungkan anggota masyarakat yang paling tidak beruntung (prinsip perbedaan).
    b) Jabatan dan posisi terbuka bagi semua dalam kondisi kesetaraan kesempatan yang adil (prinsip kesempatan yang adil).

Konteks putusan Mahkamah Konstitusi yang dipermasalahkan, pelanggaran terhadap prinsip fairnessdalam berlangsungnya proses demokrasi di pemilu tahun 2024 menjadikan perbincangan publik yang dikategorikan mencederai prinsip keadilan yang dikemukakan oleh John Rawls.[57] Oleh karena itu, Perubahan Aturan di Tengah Proses seperti mengubah aturan pemilihan umum atau standar kandidat dapat dianggap melanggar prinsip kebebasan yang setara karena dapat menguntungkan pihak tertentu sementara merugikan pihak lain yang telah mempersiapkan diri dengan aturan sebelumnya. Maka keadilan harus didasarkan pada prinsip *fairness*.

Putusan MK ini dapat dianggap melanggar prinsip ini karena mengubah "aturan permainan" di tengah proses politik yang sedang berlangsung, yang dapat dianggap tidak adil bagi semua pihak yang terlibat. Prosedural yang dilaksanakan di dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 mengakibatkan perhatian publik dalam pelanggaran kode etik yang dipimpin

[57] Pettit, P. (1974). A theory of justice? In Theory and Decision(Vol. 4, Issues 3–4). https://doi.org/10.1007/BF00136652, halaman 34.

oleh ketua hakim Mahkamah Konstitusi yaitu Anwar Usman, sehingga diproses oleh Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) yang saat ini diketuai oleh Prof. Jimly Asshiddique karena terjadi ketidakpastian hukum sebagai akibat dari keputusan Mahkamah Konstitusi ini, yang bertentangan dengan prinsip keadilan prosedural. Jika ada perubahan tiba-tiba dalam interpretasi hukum, ini dapat mengganggu ekspektasi yang wajar dari warga negara dan aktor politik, yang telah mempersiapkan diri berdasarkan aturan lama.

Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa ketentuan usia minimal 40 tahun bagi calon presiden dan calon wakil presiden tidak memiliki landasan konstitusional yang kuat dan bertentangan dengan prinsip kesamaan di hadapan hukum. Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa pembatasan usia tersebut dapat menghalangi hak warga negara untuk dipilih dalam pemilihan umum, yang merupakan salah satu hak asasi manusia.Namun dalam putusan ini memiliki hal yang janggal yaitu :

1. **Inkosistensi Terhadap *Open Legal Policy***

   Konsep *open legal policy* atau kebijakan hukum terbuka ini adalah hal baru dan relatif tidak dikenal sebelumnya. Selama ini istilah *policy* (kebijakan) dalam bidang ilmu kebijakan publik sudah mengandung makna bebas atau terbuka, karena makna kebijakan selalu merujuk pada keleluasaan pejabat/pihak yang berwenang untuk melakukan hal-hal tertentu yang pelaksanaannya tidak atau belum diatur secara jelas dalam peraturan

perundang-undangan[58]. Dengan demikian, "kebijakan hukum" dapat diartikan sebagai tindakan pembentuk undang-undang dalam menentukan subjek, objek, perbuatan, peristiwa, dan/atau akibat untuk diatur dalam peraturan perundang-undangan. Sementara kata "terbuka" dalam istilah kebijakan hukum terbuka diartikan sebagai suatu kebebasan pembentuk undang-undang untuk mengambil kebijakan hukum.[59]

Kebijakan hukum terbuka atau *open legal policy* adalah ketika ada dua kondisi yaitu UUD 1945 memberikan mandat kepada pembentuk undang-undang untuk mengatur suatu materi lebih lanjut, namun tidak memberikan batasan pengaturan materinya atau ketika UUD 1945 tidak memberikan mandat kepada pembentuk undang-undang untuk mengatur suatu materi lebih lanjut. [60] Sementara, menurut pandangan Mahkamah Konstitusi *open legal policy* adalah kebijakan mengenai ketentuan dalam pasal tertentu dalam undang-undang yang merupakan kewenangan pembentuk undang-undang.[61] Maka, secara garis besar, suatu kebijakan pembentukan undang-undang dapat dikatakan bersifat terbuka *atau open legal policy adalah* ketika UUD 1945 atau konstitusi sebagai norma hukum tertinggi di Indonesia tidak mengatur atau tidak secara jelas memberikan batasan terkait apa dan bagaimana materi tertentu harus diatur oleh undang-undang.

---

[58] Mardian Wibowo.(2015) "Menakar Konstitusionalitas sebuah Kebijakan Hukum Terbuka dalam Pengujian Undang-Undang*". Jurnal Konstitusi, Volume. 12 Nomor 2* Juni, halaman 210.

[59] *Ibid.,* halaman 211.

[60] *Ibid.,* halaman 212.

[61] Iwan Satriawan dan Tanto Lailam.(2019). "*Open Legal Policy* dalam Putusan Mahkamah Konstitusi dan Pembentukan Undang-Undang". *Jurnal Konstitusi, Volume 16, Nomor 3*, halaman. 564

Namun dalam hal putusan yang dikeluarkan Mahakamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 berbanding terbalik dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 29/PUU-XXI/2023 yang diajukan oleh Partai Solidaritas Indonesia. Dalam permohonan ini, para pemohon mendalilkan bahwa ketentuan Pasal 169 huruf q tersebut diskriminatif, tidak ilmiah, dan bertentangan dengan maksud asli (*original intent*) pembentukan UUD 1945 dan Risalah Pembahasan Perubahan UUD 1945 yang menyebutkan bahwa batasan usia capres dan cawapres adalah 35 tahun, bukan 40 tahun.

Selain itu, terdapat permohonan dari Partai Garuda pada perkara No. 51/PUU-XXI/2023 yang mendalilkan alasan yang sama. Dalam permohonan ini, pemohon meminta syarat alternatif tambahan, yakni "pernah menjadi penyelenggara negara" untuk dapat mengimbangi batas usia minimal 40 tahun. Namun, semua permohonan tersebut ditolak oleh MK dengan dalih bahwa pembatasan usia capres dan cawapres merupakan ranah dari pembentuk undang-undang (*open legal policy*).

Mahkamah Konstitusi menjelaskan dalam putusan No. 90/PUU-XXI/2023 bahwa meskipun persoalan isu konstitusionalitas norma Pasal 169 huruf q UU 7/2017 a quo, telah dipertimbangkan dan diputus dalam putusan-putusan sebagaimana telah diucapkan sebelumnya.

2. Lemahnya Status Hukum Pemohon

Bedasarkan ketentuan pasal 1 angka 3 huruf a jo. Pasal 10 UU No.24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK), salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi (MK) adalah menguji undang-undang terhadap UUD

Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemohon *judicial review* adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenanangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu (pasal 51 ayat 1 UU MK) :

a. Perorangan warga Negara Indonesia
b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjamg masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang.
c. Badan hukum public/private atau
d. Lembaga Negara

Dalam hal ini, Adapun pihak pemohon dalam sebuah putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 ialah seorang mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Surakarta, pada 3 Agustus 2023 yang Bernama Almas Tsaqibbirru Re A. Dalam putusan nomor 90/PUU-XXI/2023. Mahkamah Konstitusi menambahkan norma baru yaitu, orang yang belum berusia 40 tahun dapat mencalonkan diri sebagai presiden atau wakil presiden selama berpengalaman menjadi kepala daerah atau jabatan lain yang dipilih melalui pemilihan umum. Seperti yang kita ketahui bahwa ini bukanlah ranah kewenangan Mahkamah Konstitusi, kewenangan untuk membentuk undang-undang berada ditangan lembaga pembentuk undang-undang yaitu lembaga legislatif.

Lemahnya status hukum pemohon juga menjadi salah satu hal yang membuat masyarakat bertanya-tanya, karena biasanya MK sangat detail perihal

status dan kedudukan hukum *(Legal Standing)* pemohon.[62] Pemohon tidak menjelaskan kerugian konstitusional secara jelas. Pemohon juga bukan orang yang sudah berusia cukup untuk menjadi calon kepala daerah, juga bukan seorang kepala daerah, maupun anggota legislatif. Basis kerugian konstitusionalnya hanya didasarkan pada pengalaman dan keberhasilan Gibran Rakabuming Raka sebagai Walikota Solo. Dalil tersebut tentu tidak memiliki hubungan langsung dengan pemohon. Bila permohonan ini diajukan oleh Gibran, kerugian konstitusionalnya jelas karena dialami secara langsung sebagai pemohon.

Mahkamah Konstitusi biasanya sangat ketat perihal status dan kedudukan hukum (*legal standing*) pemohon. Namun dalam putusan ini MK terlihat "sangat ramah" dan bersedia memberi jalan lapang baginya untuk memenuhi syarat pemohon. Hal ini tentu bertentangan dengan syarat *legal standing* pemohon uji materiil MK yang menegaskan bahwa kerugian konstitusional harus dialami langsung, spesifik, dan aktual.

3. Konflik Kepentingan Yang Sangat Jelas

Hakim Konstitusi Saldi Isra menyebutkan bahwa Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH) Putusan No. 29-51-55/PUU-XXI/2023 dihadiri oleh seluruh Hakim MK kecuali Anwar Usman selaku Ketua MK. Hasilnya, para hakim bersepakat untuk menolak permohonan ini, dengan dua hakim yang memiliki

[62] **Rimayyasa Agustin Maharani, "**Meninjau Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 90/PUU-XXI/2023 : Independensi Mahkamah Konstitusi Mulai Diragukan Masyaraka"t, *https://jurnalpost.com/meninjau-putusan-mahkamah-konstitusi-nomor-90-puu-xxi-2023-independensi-mahkamah-konstitusi-mulai-diragukan-masyarakat/62989/*, Diakses pada tanggal 16 Desember 2023

pendapat yang berbeda (*dissenting opinion*).[63] Namun, pada permohonan uji materiil No. 90/PUU-XXI/2023, Ketua MK hadir dalam RPH sehingga beberapa hakim mendukung model alternatif yang dimohonkan pemohon. Apa yang terjadi ini mencerminkan adanya konflik kepentingan (*conflict of interest*) dalam tubuh MK. Ini karena permohonan uji materil No. 90/PUU-XXI/2023 jelas menyebutkan nama keponakannya, Gibran Rakabuming Raka, sebagai inspirasi pemohon dalam mengajukan permohonan uji materil terhadap ketentuan batas usia capres dan cawapres.

Hubungan semenda antara Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Anwar Usman terbentuk melalui pernikahan Anwar Usman dengan Idayati, adik kandung Jokowi, pada 26 Mei 2022 di Graha Saba Buana, Solo. Keduanya sama-sama berstatus duda dan janda ketika menikah - Anwar Usman ditinggal wafat istrinya, Suhada Ahmad Sidik, pada Februari 2021, sementara Idayati ditinggal wafat suaminya, Hari Mulyono, pada September 2018 akibat stroke. Perkenalan mereka dimulai pada Oktober 2021 melalui seorang teman, dan Anwar Usman melamar Idayati pada 12 Maret 2022.

Hubungan kekeluargaan ini menjadikan Anwar Usman sebagai adik ipar Presiden Jokowi, yang kemudian menimbulkan kontroversi besar terkait konflik kepentingan. Pada Oktober 2023, Anwar Usman diberhentikan dari jabatan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) oleh Dewan Etik MK karena

[63] Kurnia Ramadhana, "Tafsir Serampangan, Inkonsistensi Logika, dan Konflik Kepentingan Mahkamah Konstitusi Dalam Putusan No.90/PUU-XXI/2023", *https://kontras.org/2023/10/17/tafsir-serampangan-inkonsistensi-logika-dan-konflik-kepentingan-mahkamah-konstitusi-dalam-putusan-no-90-puu-xxi-2023/*, Diakses pada tanggal 20 Desember 2023

melanggar kode etik. Pelanggaran tersebut terkait keputusannya dalam perkara persyaratan usia minimal calon presiden dan wakil presiden, yang dianggap menguntungkan Gibran Rakabuming Raka, putra sulung Jokowi.

Sementara itu, Pasal 17 ayat 5 UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman telah menegaskan bahwa "*seorang hakim wajib mengundurkan diri dari persidangan apabila ia mempunyai kepentingan langsung atau tidak langsung dengan perkara yang sedang diperiksa."*

Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) No. 1 Tahun 2023 tentang Majelis Kehormatan MK Pasal 41 mengatur kategori sanksi yang dapat diberikan, yaitu:

a. Teguran lisan
b. Tegurantertulis
c. Pemberhentian tidak dengan hormat

Pasal 41 huruf c jo Pasal 47 mengatur bahwa jika terbukti melakukan pelanggaran berat, hakim MK seharusnya diberhentikan dari jabatannya sebagai hakim MK, bukan sekedar diberhentikan sebagai ketua MK.

Artinya, Anwar sebenarnya punya tanggung jawab moral untuk tidak terlibat dalam persidangan permohonan uji materil No. 90/PUU-XXI/2023. Kenyataannya, ia justru terlibat dalam memutuskan langsung. Melalui putusan ini, dapat dikatakan independensi MK semakin redup karena adanya pengaruh

kehadiran Anwar. Musyawarah hakim yang seharusnya netral justru dinodai dengan konflik kepentingan.[64]

Keputusan MK saat itu memberikan pengecualian bagi pejabat yang dipilih melalui pemilu untuk dapat mencalonkan diri meskipun belum memenuhi syarat usia minimal 40 tahun, sehingga Gibran yang saat itu menjabat sebagai Walikota Solo dapat maju sebagai calon wakil presiden mendampingi Prabowo Subianto dalam Pilpres 2024. Kasus ini memicu perdebatan publik mengenai independensi lembaga peradilan dan etika dalam penanganan perkara yang melibatkan kepentingan keluarga.

TAP MPR No. 11 MPR 1998 menekankan pentingnya penyelenggaraan negara yang bebas dari tindakan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) sebagai upaya untuk membangun negara yang bersih dan berkeadilan Hakim bukanlah sekedar penerap hukum melalui metode *silogisme* semata (terompet/corong undang-undang), melainkan Hakim adalah penerap, penemu (*judge lawifinding)* dan dapat membentuk hukum (*judge made law)* yang adil dan bijaksana. Oleh karena itu, Hakim tidak boleh terikat hanya pada hukum dalam arti peraturan perundang-undangan yang syarat dengan dominasi kepentingan kepentingan minoritas yang kuat *(the ruler).* Hakim harus diberi kebebasan dalam melaksanakan fungsi yudisialnya, agar setaip perkara yang dihadapkan padanya benar-benar dapat diputusnya dengan adil dan bijaksana.[65]

---

[64] Fakhris Lutfianto Hapsoro**, "**3 kejanggalan putusan MK dan bagaimana lembaga peradilan ini gagal mempertahankan independensi**",** *https://theconversation.com/3-kejanggalan-putusan-mk-dan-bagaimana-lembaga-peradilan-ini-gagal-mempertahankan-independensi-215812*,Diakses pada tanggal 15 Oktober 2025

[65]Andi Suherman,(2019)"Implementasi Independensi Hakim Dalam Pelaksanaan Kekuasaan Kehakiman", Kota Makassar. *SIGn Jurnal, Volume 1,Nomor 1*,halaman 43.

Kekuasaan kehakiman yang merdeka dalam arti independen tersebut, telah ditegaskan pada Pasal 24 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sebagai berikut:

a. Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.
b. Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan Militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.
c. Badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam undang-undang.

Apabila dikaji lebih jauh tentang kekuasaan kehakiman yang merdeka dalam arti independen, terbebas dari interfensi pengaruh kekuasaan lainnya, maka penegasan Hukum Dasar Negara tersebut, lebih lanjut dikembangkan di dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, demikian juga dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yang telah dirubah dengan UU.No.5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas UU.No.14 Tahun 1985 juncto Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua UU. No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.

Pada Pasal 1 Butir 1 UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman ditegaskan Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara hukum Republik Indonesia.

Implementasi dari tugas dan fungsi kekuasaan kehakiman yang dijalankan oleh hakim-hakim dari lingkungan peradilan, diharapkan dapat menegakkan hukum dan keadilan secara merdeka, independen, tanpa adanya interfensi, dari lingkungan kekuasaan lainnya dan pengaruh dari unsur lain diluar kepentingan hukum dan keadilan.Atas dasar itu, maka hakim dituntut agar senantiasa melakukan penggalian, mengikuti dinamika sosial, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Keharusan bagi hakim tersebut, dipertegas pada Pasal 5 UU. No. 48 Tahun 2009, bahwa:

a. Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat
b. Hakim dan hakim konstitusi harus memiliki integritas, dan kepribadian yang tidak tercela, jujur, adil, profesional, dan berpengalaman di bidang hukum.
c. Hakim dan hakim konstitusi wajib menaati Kode Etik dan Pedoman Perilaku hakim.

Tuntutan bagi hakim tersebut, tidak lain adalah merupakan konsekuensi hukum dan profesionalitas hakim dalam menjalankan fungsi kekuasaan kehakiman

yang merdeka untuk menegakkan hukum dan keadilan melalui badan-badan peradilan.

Pakar hukum menilai bahwa putusan ini dapat menimbulkan implikasi politik yang kompleks dan membingungkan. Putusan ini juga memunculkan pertanyaan tentang bagaimana cara menafsirkan syarat konstitusional lainnya, seperti Pasal 6A ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat. Meskipun demikian, putusan MK ini harus dihormati dan dijalankan sesuai dengan prinsip erga omnes, yaitu prinsip bahwa putusan Mahkamah Konstitusi mengikat semua pihak dan harus dihormati oleh seluruh lembaga negara dan masyarakat.

B. Pertimbangan Hakim Dalam Pengambilan Keputusan di Mahkamah Konstitusi

Wewenang Mahkamah Konstitusi dalam rangka menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar 1945 memiliki sifat abstract, yang artinya pekara pengujian undang-undang terhadap undang-undang dasar 1945 bukan sesuatu yang lahir dari kasus konkrit yang berkaitan dengan kepentingan orang per orang. Bahkan dalam pengujian undang-undang terhadap undang-undang dasar 1945 legal standing pemohon yang mengajukan judicial reviewterhadap suatu undang-undang dibuka peluang bahwa kerugian yang diderita tidaklah selalu bersifat aktual tetapi juga potensial berdasarkan penalaran yang wajar dianggap akan terjadi. Putusan Mahkamah Konstitusi juga bersifat erga omnes yang artinya berlaku untuk semua orang tidak terbatas pada para pihak yang terlibat dalam permohonan perkara belaka, sehingga

pemahaman tentang konflik kepentingan di lingkup mahkamah konstitusi tidak hanya berkaitan dengan hubungan langsung antara pemohondan hakim konstitusi tetapi juga personal apakah perkara yang diutus memikili hubungan langsung kepada anggota keluarga hakim konstitusi.

Dalam perkara gelombang pertama hakim anwar usman menyadari adanya konflik kepentingan yang notabenenya perkara gelombang pertama tidak menyebutkan nama Gibran Rakabuming Raka. Akan tetapi dalam perkara gelombang kedua hakim anwar usman ikut memutus perkara yang dalam persidangannya menyebutkan nama Gibran Rakabuming Raka. Sikap dari Hakim Anwar Usman dapat dipahami bahwa hakim anwar usman menyadari adanya konflik kepentingan dan mengetahui tetang konsep kepentingan yang ada di mahakamah konsituti, tetapi ketika terbukti memiliki kepentingan justru mengatakan menguji norma dan tidak mengakuinya.[66]

Mahkamah Konstitusi dalam pertimbangan putusan No. 90/PUU-XXI/2023 menyatakan bahwa pembatasan usia minimal 40 tahun dapat menimbulkan ketidakadilan, terutama bagi generasi muda yang telah memiliki pengalaman kepemimpinan yang baik sebagai kepala daerah. Mahkamah Konstitusi menekankan bahwa pengalaman sebagaikepala daerah merupakan indikator kompetensi kepemimpinan yang relevan dan dapat dijadikan alternatif kualifikasi bagi calon presiden dan wakil presiden. Berdasarkan pertimbangan tersebut, Mahkamah Konstitusi memutuskan untuk mengabulkan sebagian

[66] RI, "Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 Tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945."

permohonan Pemohon dengan menambahkan frasa baru dalam Pasal 169 huruf q UU Pemilu, yang menyatakan bahwa calon presiden dan wakil presiden harus "berusia paling rendah 40 tahun atau sedang/pernah menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilu termasuk kepala daerah."

Putusan Mahmakah Konstitusi No. 90/PUU-XXI/2023 mengenai syarat Batasan usia pencalonan Presiden dan Wakil Presiden merupakan hasil dari pertimbangan hakim yang melibatkan beberapa faktor. Faktor-faktor tersebut mencakup aspek hukum, konstitusionalitas, keadilan, dan pertimbangan terhadap kepentingan publik. Keputusan ini memiliki dampak yang signifikan terhadap proses demokrasi dan pemerintahan di Indonesia, sehingga pertimbangan hakim dalam menerbitkan putusan tersebut sangatlah penting.

Dalam Putusan MK No. 90/PUU-XXI/2023, hakim mempertimbangkan bahwa Presiden dan Wakil Presiden yang pernah terpilih melalui pemilu seyogianya telah memenuhi syarat usia untuk jabatan Presiden dan Wakil Presiden.[67] Namun, usia di bawah 40 tahun sepanjang pernah atau sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilu seyogianya dapat berpartisipasi dalam kontestasi calon Presiden dan Wakil Presiden. Selain itu, hakim juga mempertimbangakan syarat konstitusional lainnya, seperti Pasal 6A ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat. Dengan mempertimbangkan berbagai faktor ini, Mahkamah Konstitusi telah menjalankan peran dan fungsi konstitusionalnya

[67] Argawati, Utami. 2023. Batas Usia Capres-Cawapres 40 Tahun atau Menduduki Jabatan yang Dipilih dari Pemilu/Pilkada.. Website Resmi Pemerintah Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. https://www.mkri.id/index.php?id=19660&menu=2&page=web.Berita

dalam Menegakkan hukum dan keadilan.

Namun, dalam sudut pandang lain, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MKRI) membuat putusan mengenai persyaratan batas usia pencalonan Presiden dan Wakil Presiden pada Senin 16 Oktober 2023.[68] Dalam kekuatan putusannya, MK berwenangan mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final. Hal ini berarti putusan MK telah memiliki kekuatan hukum mengikat sejak dibacakan dalam persidangan. Berikut ini adalah beberapa faktor-faktor yang menjadi pertimbangan hakim dalam menerbitkan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 90/PUU-XXI/2023 mengenai syarat batasan usia pencalonan Presiden dan Wakil Presiden

1. Usia Serenda, yang dimaksud dengan Usia Serenda disini adalah permohonan ini mengajukan syarat batas usia yang lebih mengedepankan Usia Serenda, yaitu, 35 tahun. Dibandingkan dengan usia batas yang sebelumnya, yaitu 40 tahun.
2. Pengalaman sebagai Kepala Daerah, Seorang calon Presiden dan Wakil Presiden harus memiliki pengalaman sebagai Kepala Daerah, baik sebelum ataupun selama pemilihan umum.
3. Ketidakpastian hukum, putusan ini mengarah pada ketidakpastian hukum dalam memaknai Pasal 169 huruf q UU Pemilu sebagai persyaratan menjadi calon presiden dan wakil presiden.
4. Kontroversial, Putusan ini menimbulkan perdebatan dan kontroversial di

[68] S, Romadhona. 2023. Pakar Umsida Tentang Putusan MK: Kedudukan Penggugat Hingga Angin Segar Pemimpin Muda. Universitas Muhammadiyah Sidoarjo. https://umsida.ac.id/kata-pakar-umsida-soal-putusan-mk-no-90-tahun-2023/

tingkat politik, karena mempengaruhi siapa yang dapat mengajukan diri sebagai calon presiden dan wakil presiden.

5. Pemaknaan yang berbeda, MK memaknai Pasal 169 huruf q UU Pemilu dengan berbeda pemaknaan daripada sebelumnya, yaitu mengizinkan calon presiden dan wakil presiden yang berusia dibawah 40 tahun yang telah berpengalaman menjadi pejabat negara atau kepala daerah yang didapatkan melalui proses Pemilu atau Pilkada.
6. Adanya Implikasi Politik, [69]Putusan ini memiliki implicasi politik yang langsung, karena mengarah pada dinamika pencalonan presiden dan wakil presiden dalam pemilihan umum, terutama dalam konteks politik saat ini.

Terdapat beberapa dissenting opinion dari Hakim Konstitusi yang menolak putusan ini. Hakim Suhartoyo menilai bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum karena tidak memiliki kepentingan langsung sebagai calon presiden atau wakil presiden. Sementara itu, Hakim Saldi Isra dan Arief Hidayat menekankan bahwa syarat usia minimal merupakan bagian dari kebijakan hukum terbuka yang menjadi kewenangan pembentuk undang-undang, bukan Mahkamah Konstitusi. Dengan demikian, keduanya berpendapat bahwa Mahkamah Konstitusi telah melampaui kewenangannya sebagai negative legislator dan bertindak sebagai positive legislator dengan menciptakan norma baru. Tidak hanya itu, prosedur perkara ini pun menjadi perhatian. Terdapat dinamika terkait penarikan dan pembatalan pencabutan permohonan yang

[69] Setiawan, Endrianto Bayu. 2023. Guru Besar Hukum Tata Negara FH UB Jelaskan Kejanggalan Putusan Mahkamah Konstitusi Soal Batas Usia Capres/Cawapres. Website Resmi Fakultas Hukum Universitas Brawijaya. https://hukum.ub.ac.id/guru-besar-hukum-tata-negara-fhub-jelaskan-kejanggalan-putusan-mahkamah-konstitusi-soal-batas-usia-capres-cawapres/

diajukan oleh Pemohon.

Pada awalnya, Pemohon melalui kuasa hukumnya sempat mencabut permohonan pada 29 September 2023, namun kemudian membatalkannya sehari setelahnya pada 30 September 2023. Mahkamah Konstitusi harus mengonfirmasi kembali kepada Pemohon terkait kejelasan pencabutan dan pembatalan pencabutan tersebut melalui sidang panel. Dinamika ini menimbulkan tanda tanya terkait keteguhan sikap Pemohon dan kepastian hukum dalam pengajuan permohonan di Mahkamah Konstitusi.

Putusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara No. 90/PUU-XXI/2023 menciptakan preseden penting yang menggambarkan kompleksitas pengujian undang-undang di Indonesia. Dari sisi substansi, Mahkamah Konstitusi terlihat melangkah lebih jauh dari perannya sebagai negative legislator dan memasuki wilayah positive legislator dengan menciptakan norma baru terkait syarat calon presiden dan wakil presiden. Hal ini bertentangan dengan prinsip judicial restraint, di mana Mahkamah Konstitusi seharusnya membatasi diri dari mengubah atau menciptakan norma kecuali ada pelanggaran konstitusi yang jelas. Dari sisi prosedur, keterlibatan Ketua Mahkamah Konstitusi yang memiliki hubungan keluarga dengan salah satu pihak yang diuntungkan dari putusan menjadi permasalahan etika dan imparsialitas. Hal tersebut menimbulkan kekhawatiran terkait independensi peradilan konstitusi, yang seharusnya bebas dari segala bentuk konflik kepentingan. Selain itu, pendapat berbeda yang muncul dari beberapa hakim konstitusi memperlihatkan adanya perdebatan seriusmengenai batasan kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam menguji undang-undang.

Bagi sebagian hakim, putusan ini merupakan bentuk pelanggaran terhadap prinsip open legal policy yang menjadi hak eksklusif pembentuk undang-undang.[70]

Mahkamah melalui putusan tersebut tampak mengintervensi ruang kebijakan yang semestinya terbuka bagi pembentuk undang-undang. Penambahan norma substantif yang tidak tercantum dalam norma asli UU Pemilu adalah bentuk normative engineering yang dapat dianggap sebagai pergeseran peran Mahkamah dari *negative legislator* ke arah *positive legislator*. Hal ini berimplikasi pada terbatasinya fleksibilitas pembentuk undang-undang untuk menetapkan norma sesuai dengan aspirasi politik dan kebutuhan sosial yang berkembang. [71]

Dari perspektif legislator, hal ini berisiko menciptakan ketidakpastian hukum (*legal uncertainty*), karena batas-batas kewenangan konstitusional Mahkamah menjadi kabur. Legislator dapat menjadi enggan dalam menyusun norma hukum baru karena kekhawatiran akan dikoreksi atau bahkan digantikan oleh putusan Mahkamah yang bersifat substantif. Dengan adanya putusan tersebut, ruang kompromi politik di antara aktor-aktor politik dalam menentukan syarat pencalonan presiden dan wakil presiden menjadi menyempit. Legislator yang sebelumnya memiliki kewenangan penuh dalam menentukan parameter normatif untuk posisi tertinggi dalam eksekutif, kini harus mempertimbangkan tafsir Mahkamah yang bersifat mengikat dan final. Open legal policy yang seyogianya menjadi ranah deliberatif politik dan aspiratif terhadap rakyat, menjadi

[70] Adhita MM, 'Independensi Hakim Mahkamah Konstitusi dalam Perkara Pengujian UU yang Memuat Conflict of Interest pada Putusan MK No. 90/PUU-XXI/2023' (2024) 1(2) Nusantara Journal,Halaman 12.

[71] *Ibid.,*halaman 13.

semakin terkungkung oleh batasan yudisial. [72]

Dalam teori perundang-undangan, open legal policy mencerminkan prinsip demokrasi dalam pembentukan hukum. Legislator dipilih rakyat dan karenanya memiliki legitimasi politik untuk membuathukum yang sesuai dengan nilai dan kepentingan masyarakat. Ketika Mahkamah menambahkan norma baru yang bersifat substantif, maka itu berarti Mahkamah mengambil alih proses legislasi substantif dari lembaga yang memiliki legitimasi demokratis. Hal ini berdampak pada relasi antar cabang kekuasaan negara dan memunculkan tantangan konseptual terhadap doktrin checks and balances dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 90/PUU-XXI/2023 bukan hanya mengguncang komunitas hukum, tetapi juga menggoyahkan fondasi kepercayaan publik terhadap demokrasi konstitusional di Indonesia. Sebagai lembaga yang diamanatkan untuk menjaga konstitusi dan demokrasi, Mahkamah Konstitusi telah menyimpang dari mandat tersebut dengan memberikan putusan yangberorientasi pada kepentingan tertentu, bukan pada prinsip universal keadilan. Putusan tersebut telah menimbulkan distorsi konstitusional yang sistemik karena Mahkamah Konstitusi tidak konsisten dalam mempertimbangkan asas-asas konstitusional dan seringkali menciptakan putusan berdasarkan motivasi pragmatis, bukan yuridis. Hal tersebut terbukti dari kontras tajam antara putusan No. 90/PUU-XXI/2023 dengan putusan-putusan

[72] Lina, A. A., & Aji, A. B. (2024). Akibat Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PU U-XX I/20 23 Terhadap Sistem Demokrasi di Indonesia. Jurnal Hukum In Concreto, 3(1), halaman 59.

sebelumnya yang menolak pengujian serupa dengan alasan o*pen legal policy dan non-justiciable matter.*[73]

Dalam pertimbangannya Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa batasan usia calon Presiden dan Wakil Presiden perlu dilihat dari perspektif perlindungan dan pemenuhan hak konstitusional warga negara. MK menilai bahwa batasan usia tersebut tidak bertentangan dengan UUD 1945, karena masih memberikan ruang yang cukup bagi warga negara untuk dapat memilih dan dipilih. Hakim MK dalam pertimbangannya menyoroti bahwa penentuan batasan usia adalah hak legislator yang dilakukan untuk memastikan kematangan dan kapabilitas seseorang dalam memimpin negara. Dalam amar putusannya, Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa Pasal 169 huruf b dan Pasal 170 huruf b UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum tidak bertentangan dengan UUD 1945. Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 90/PUU-XXI/2023 menegaskan bahwa batasan usia calon presiden dan wakil presiden yang diatur dalam UU Pemilu sesuai dengan konstitusi dan tetap berlaku sebagai ketentuan yang mengatur pelaksanaan pemilihan umum di Indonesia.

C. Penerapan Asas *Nemo Iudex In Casua Sua* dalam Pertimbangan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023.

Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia menerangkan bahwa Kejaksaan adalah lembaga pemerintahan yang berfungsi untuk melaksanakan peran yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman di bidang penuntutan serta

[73] Rishan, I. (2024). Populisme Mahkamah Konstitusi dalam Penafsiran Perkara-Perkara pad a Wila y ah O p e n Legal Policy. Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM, 31(3), Halaman 585.

kewenangan lain berdasarkan undang-undang. Kejaksaan sebagai lembaga penuntut umum yang berwenang untuk melakukan penuntutan terhadap perkara secara bebas tanpa adanya intervensi di dalamnya. Sebagaimana yang diatur dalam Pasal 30 UU Kejaksaan bahwa jaksa dalam menjalankan fungsi dan perannya melaksanakan penuntutan diberbagai bidang, baik itu dibidang pidana, perdata, tata usaha negara maupun yang lainnya.

Kewenangan yang mengekslusifasikan dan membedakan Mahkamah Konstitusi dari lembaga-lembaga lain, Wewenang Mahkamah Konstitusi secara khusus diatur dalam pasal 24C ayat (1) dan ayat (2) UUDNRI Tahun 1945 sebagai berikut:

1. Mahkamah Konstitusi memiliki otoritas untuk mengadili pada tingkat pertama dan terakhir, yang keputusannya bersifat akhir, untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, untuk menyelesaikan sengketa tentang kewenangan lembaga Negara yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar, untuk membubarkan partai politik, dan untuk menyelesaikan perselisihan tentang hasil pemilu.
2. Menurut Undang-Undang Dasar, Mahkamah Konstitusi harus membuat keputusan atas pendapat dewan perwakilan rakyat tentang dugaan pelanggaran presiden dan/atau wakil presiden.

Kemudian pasal 10 ayat (1) UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa:

a. Untuk menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir, dan keputusannya bersifat akhir
b. Memutuskan perselisihan antara lembaga negara yang diberikan oleh UUD. Misalnya, DPR dapat meminta pemberhentian presiden atau wapres kepadad MPR jika terbukti melakukan pelanggaran hukum, seperti yang diatur dalam pasal 7A UUD 1945.
c. Memutus pembubaran partai politik.
d. Memutus perselisihan tentang hasil pemilu.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 tanggal 16 Oktober 2023 dianggap melanggar Prinsip Independensi dan Prinsip Ketakberpihakan Kode Etik Perilaku Hakim Konstitusi (Sapta Karsa Hutama). Putusan Mahkamah Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) bertentangan dengan UUD 1945 karena Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUUXXI/2023 yang dimohonkan tidak mencerminkan Kepastian Hukum dan Keadilan Hukum dari materi muatan dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUUXXI/2023.[74]

Pasal 6 ayat (1) huruf g dan i UU Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang menyatakan bahwa materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan asas keadilan dan

[74] Eka NAM Sihombing & Cynthia Hadita, 2022, "Perbandingan Kewenangan Pengujian Undang-Undang Oleh Mahkamah Konstitusi Antara Indonesia dan Beberapa Negara di Dunia" Indonesia Journal of Law, Vol 1.No 1, Halaman 20

kepastian hukum dan Pasal 28D ayat (1) UUDNRI Tahun 1945 menyatakan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta pengakuan yang sama dihadapan hukum. Sebab, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023merupakan bagian dari peraturan perundangundangan yang dimaksud dalam Pasal tersebut. Maka dari itu MK harus menguji dan memeriksa kembali Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 agar dibatalkan karena proses pemeriksaan dan pengambilan Putusan Nomor 90/PUUXXI/2023melanggar Prinsip Independensi dan Prinsip Ketakberpihakan Kode Etik Perilaku Hakim Konsitusi (Sapta Karsa Hutama), yang ditetapkan dalam Putusan MKMK Nomor 2,3,4,5/MKMK/L/11/2023.[75]

Asas merupakan dasar atau landasan. Seperti yang kita ketahui asas nemo judex in causa sua ini adalah merupakan batasan-batasan Hakim, khususnya Hakim Konstitusi dalam menjalankan fungsi dan wewenangnya sebagai salah satu Lembaga Kekuasaan Kehakiman yang berperan penting dalam menjaga konstitusinalitas suatu peraturan perundang-undangan. Asas ini memang tidak tertulis di dalam suatu peraturan. Hanya saja asas ini tidak boleh di abaikan dalam sistem ketatanegaraan Negara Republik Indonesia sebagai salah satu negara hukum yang demokratis. Keberadaan suatu asas tentunya untuk menjadi pedoman suatu norma, agar norma tersebut dapat menciptakan keadilan.

[75] *Ibid.,*halaman 24

Asas *Nemo Iudex In Causa Sua* merupakan asas hukum universal yang berasal dari hukum Romawi dan dikristalisasi menjadi frasa oleh Edward Coke pada abad ke-17, yang menyatakan bahwa tidak seorang pun dapat mengadili perkara yang di dalamnya ia memiliki kepentingan Asas ini juga dimaknai sebagai larangan menjadi hakim untuk keluarganya sendiri, dengan ungkapan *"nemo jus sibi dicere potest*", yang berarti tak seorang pun yang dapat dibenarkan menjadi hakim untuk dirinya sendiri. [76]Asas ini merupakan prinsip penegakan kekuasaan kehakiman yang imparsial dan menjadi bagian dari konsep natural justice serta pilar fundamental dari negara hukum. Independensi dan imparsialitas peradilan yang dijamin melalui asas ini merupakan ciri khas dari suatu negara hukum, di mana hakim tidak boleh mengadili perkara yang terkait dengan dirinya untuk menjaga imparsialitas dan independensi dalam memutus perkara

Asas Nemo Judex in Causa Sua ini sejalan dengan Pasal 17 ayat (5) UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yaitu : "Seorang Hakim atau Panitera wajib mengundurkan diri dari persidangan apabila ia mempunyai kepentingan langsung atau tidak langsung dengan perkara yang sedang diperiksa, baik atas kehendaknya sendiri maupun atas permintaan pihak yang berpekara." Dalam penjelasan pasal 17 ayat (5), yang dimaksud dengan kepentingan langsung atau tidak langsung adalah termasuk apabila hakim atau

[76] Detik News, 2023, Anwar Usman Terbukti Langgar Kode Etik Disanksi Teguran, https://news.detik.com/berita/d-7265784/anwar-usman-terbukti-langgar-kode-etik-disanksi-teguran, diakses pada 12 September 2025

panitera atau pihak lain pernah menangani perkara tersebut pernah terkait dengan pekerjaan atau jabatan yang bersangkutan sebelumnya.

Sama halnya dengan asas pada Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, terkait pada Asas Objektivitas, yaitu untuk tercapainya putusan yang adil, maka hakim atau panitera wajib mengundurkan diri, apabila terkait hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai derajat ketiga atau hubungan suami atau istri meskipun telah bercerai dengan tergugat, penggugat atau penasehat hukum atau antara hakim atau salah seorang hakim atau panitera juga terdapat hubungan sebagaimana yang disebutkan diatas, atau hakim atau panitera tersebut mempunyai kepentingan langsung atau tidak langsung. Kata Langsung mempunyai arti terus, tidak dengan perantaraan, dan tidak berhenti. [77] Ketika Hakim Konstitusi menangani perkara yang berkaitan dengan Mahkamah Konstitusi, tentunya akan ada kepentingan-kepentingan, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Menurut Mahfud MD, salah satu asas yang ada pada Mahkamah Konstitusi adalah Asas nemo judex in causa sua atau nemo judex in propria causa adalah asas yang menyatakan bahwa hakim tidak membuat putusanputusan yang menyangkut kepentingannya sendiri baik secara langsung maupun secara tidak langsung, dengan kata lain hakim tidak memeriksa dan memutus atau menjadi hakim dalam hal-hal yang terkait dengan dirinya. Sementara itu, menurut

[77] Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 2003), halaman 562.

Achmad Mudatsir MR, asas nemo judex in causa sua adalah Hakim tidak boleh menghakimi terhadap perkara yang berkaitan dengan dirinya.[78]

Selain itu, Yanis Maladi mengatakan, karena sistem hukum Indonesia menganut asas nemo judex in causa sua atau asas nemo judex idoneus in propria causa yang menyatakan bahwa tidak seorang pun dapat menjadi hakim dalam perkaranya sendiri. Imparsialitas hakim terlihat pada gagasan bahwa para hakim akan mendasarkan putusannya pada hukum dan fakta-fakta di persidangan, bukan atas dasar keterkaitan dengan salah satu pihak yang berperkara, bukan pula menjadi pemutus perkaranya sendiri. Asas nemo judex indoneus in propria causa merupakan salah satu asas hukum beracara Mahkamah Konstitusi yang digunakan dalam setiap proses peradilan di Indonesia karena asas ini merupakan perwujudan dari imparsialitas (ketidakberpihakan/impartiality) hakim sebagai pemberi keadilan. Prinsip ini merupakan prinsip yang melekat dalam hakikat fungsi, dalam hal ini Hakim Konstitusi sebagai pihak yang diharapkan dapat memberikan pemecahan terhadap perkara konstitusional yang diajukan kepadanya. prinsip imparsialitas melekat dan harus tercermin dalam tahapan proses pemeriksaan perkara sampai kepada tahap pengambilan keputusan, sehingga putusan pengadilan dapat benar-benar diterima sebagai solusi hukum yang adil bagi semua pihak yang berpekara dan oleh masyarakat luas pada umumnya.[79]

---

[78] M. Mahfud MD, Op.Cit, halaman 100.

[79] Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia, (Yogyakarta: Liberty), halaman 175

Ronald Sinjal Lumbuun dalam promosi Doktor dalam bidang hukum administrasi negara di Kampus Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok menyatakan bahwa asas hukum nemo judex in causa sua adalah asas yang menyatakan tidak seorang pun bisa menjadi hakim atas kasusnya sendiri.Peter Beger, sosiolog agama terkemuka, pada tahun 1968 pernah melakukan suatu tindakan yang menunjukkan bahwa seorang ilmuwan mampu mengoreksi pandangannya sendiri. Prinsip hukum Romawi kuno yaitu nemo judex in causa sua sudah memberikan satu kearifan, yakni bahwa tidak seorang pun menjadi hakim dalam kasusnya sendiri.[80]

Dalam Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023, asas Nemo Iudex In Causa Sua telah diabaikan, yang dibuktikan dengan tiga hal:

1. Adanya hubungan kekeluargaan antara Anwar Usman dengan Gibran Rakabuming Raka;
2. Nama Gibran disebutkan secara eksplisit dalam argumentasi pemohon; dan
3. Anwar Usman memutuskan untuk tidak mengundurkan diri dari persidangan meskipun terdapat potensi konflik kepentingan Suara.

Putusan yang diterbitkan ketika Ketua Mahkamah Konstitusi dijabat oleh seseorang yang memiliki hubungan kekeluargaan dengan salah satu calon wakil presiden pada tahun 2024 ini mengungkap kehadiran konflik

[80] http://agama.kompasiana.com/2010/09/23/%E2%80%9Cnemo-judex-in causasua%E2%80%9D/, Akses 17 April 2012.

kepentingan yang muncul dari keterlibatan Hakim Anwar Usman. Putusan tersebut memberikan pengecualian bagi kandidat di bawah usia 40 tahun yang sedang atau pernah menjabat sebagai kepala daerah untuk dapat mencalonkan diri sebagai presiden atau wakil presiden, yang secara langsung menguntungkan Gibran Rakabuming Raka sebagai keponakan ipar Anwar Usman.[81]

Pelanggaran terhadap asas Nemo Iudex In Causa Sua dalam putusan ini berdampak pada nilai-nilai inti dari teori tujuan hukum, yaitu keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Dari perspektif teori etika, putusan ini menciptakan ketidakadilan karena adanya konflik kepentingan yang jelas, sedangkan dari sudut pandang teori utilitarian, manfaat hukum yang lebih luas bagi masyarakat tidak tercapai karena kesempatan bagi pemimpin muda menjadi terkonsentrasi pada kandidat tertentu. Pengesampingan asas ini mengakibatkan Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga peradilan menjadi tidak independen dan imparsial sebagaimana yang diamanatkan oleh konsep negara hukum Indonesia, yang bercirikan jaminan hak asasi manusia, negara hukum yang beretika sesuai dengan konsep *natural justice*, serta menjunjung prinsip-prinsip umum hukum dalam menegakkan keadilan sosial.[82]

---

[81] Andi Saputra, 2023,Nikahi Adik Jokowi, Ketua MK Anwar Usman Tepis Isu Perkawinan Politik, http://news.detik.com/berita/d-6106433/nikahi-adik-jokowi-ketua-mk-anwar-usman-tepis-isu-perkawinan-politik, Diakses pada 12 Oktober 2025.

[82] CNN Indonesia, 2023, Pelanggaran Etik Berat Anwar Usman dan Pengaruhnya di Pilpres 2024, https://www.cnnindonesia.com/nasional/20231108105758-12-1021402/pelanggaran-etik-berat-anwar-usman-dan-pengaruhnya-di-pilpres-2024, diakses pada 15 Oktober 2025.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 menunjukkan adanya kemunduran terhadap prinsip independensi dan imparsialitas peradilan konstitusional di Indonesia, karena munculnya indikasi konflik kepentingan dan pelanggaran etika dalam proses pengambilan keputusan. Putusan yang mengubah syarat usia calon presiden dan wakil presiden tanpa dasar konstitusional yang kuat menimbulkan ketidakpastian hukum serta menurunkan kepercayaan publik terhadap netralitas Mahkamah Konstitusi sebagai penjaga konstitusi dan pelindung keadilan substantif. Hal ini memperlihatkan bahwa prinsip keadilan dan demokrasi yang seharusnya dijunjung tinggi justru tercederai oleh kepentingan politik, sehingga mengaburkan fungsi Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga yudikatif yang mandiri dan bebas dari intervensi kekuasaan.
2. Pertimbangan hakim dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 90/PUU-XXI/2023 menunjukkan adanya pergeseran peran Mahkamah dari *negative legislator* menjadi *positive legislator* dengan menciptakan norma baru terkait batas usia calon presiden dan wakil presiden. Meskipun didasari oleh alasan keadilan dan peluang bagi generasi muda yang berpengalaman dalam kepemimpinan daerah, putusan ini menimbulkan

perdebatan karena dinilai melampaui kewenangan Mahkamah serta mencederai prinsip independensi dan imparsialitas, terutama dengan adanya potensi konflik kepentingan. Selain menciptakan ketidakpastian hukum dan preseden kontroversial, pertimbangan hakim dalam putusan ini juga menimbulkan kekhawatiran akan melemahnya prinsip *checks and balances* serta potensi intervensi politik terhadap lembaga yudikatif.

3. Penerapan asas *Nemo Iudex In Causa Sua* dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 90/PUU-XXI/2023 terbukti diabaikan karena adanya konflik kepentingan langsung antara Hakim Anwar Usman dan pihak yang diuntungkan dari putusan, yaitu Gibran Rakabuming Raka. Pelanggaran terhadap asas ini mencederai prinsip imparsialitas dan independensi hakim yang menjadi dasar utama dalam sistem peradilan, sehingga menimbulkan ketidakadilan, ketidakpastian hukum, serta penurunan kepercayaan publik terhadap Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga penjaga konstitusi dan keadilan. Pengabaian asas ini menunjukkan lemahnya penerapan prinsip etika peradilan dan mengancam integritas sistem hukum di Indonesia yang seharusnya berlandaskan pada nilai keadilan dan kepastian hukum bagi seluruh warga negara.

B. Saran

1. Diperlukan penguatan mekanisme pengawasan etik dan transparansi dalam proses pengambilan keputusan di Mahkamah Konstitusi agar setiap

hakim benar-benar menjunjung prinsip independensi, imparsialitas, serta profesionalitas dalam menegakkan hukum dan keadilan. Pemerintah dan lembaga legislatif juga perlu melakukan evaluasi terhadap sistem rekrutmen serta pengawasan hakim konstitusi untuk mencegah terjadinya konflik kepentingan serupa di masa mendatang. Selain itu, partisipasi publik dan lembaga akademik harus diperluas dalam mengawal integritas peradilan konstitusional agar Mahkamah Konstitusi kembali menjadi lembaga yang dipercaya masyarakat sebagai benteng terakhir konstitusi dan keadilan.

2. Diperlukan penguatan kembali batas kewenangan Mahkamah Konstitusi agar tidak melampaui fungsi utamanya sebagai *negative legislator* dan tetap fokus menjaga konstitusionalitas peraturan tanpa menciptakan norma baru. Pengawasan etik terhadap hakim konstitusi juga harus diperketat untuk mencegah konflik kepentingan serta memastikan setiap putusan diambil secara objektif dan bebas dari pengaruh politik. Selain itu, perlu adanya transparansi dalam setiap proses persidangan dan peningkatan literasi publik mengenai fungsi Mahkamah Konstitusi guna menjaga kepercayaan masyarakat terhadap lembaga ini sebagai penjaga konstitusi dan pelindung keadilan konstitusional.
3. Untuk menjaga integritas dan kepercayaan publik terhadap Mahkamah Konstitusi, penerapan asas *Nemo Iudex In Causa Sua* harus ditegakkan secara konsisten melalui mekanisme pengawasan etik yang ketat serta

penerapan sanksi tegas bagi hakim yang melanggar prinsip imparsialitas. Diperlukan pula pembenahan sistem internal Mahkamah, termasuk kewajiban bagi hakim untuk mengundurkan diri apabila terdapat potensi konflik kepentingan baik langsung maupun tidak langsung. Selain itu, transparansi proses persidangan dan partisipasi publik dalam pengawasan peradilan perlu diperkuat agar setiap putusan Mahkamah benar-benar mencerminkan nilai-nilai keadilan, objektivitas, dan ketaatan pada prinsip negara hukum yang demokratis.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Ali, Zainuddin. 2016. *Sosiologi Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.

Asshiddiqie, Jimli dan Ali Safa'at. 2006. *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*. Jakarta: Konstitusi Press.

Bruggink, J.J.H. *Refleksi Tentang Hukum, Pengertian-Pengertian Dasar Dalam Teori Hukum*. Jakarta: Citra Aditya Bakti.

Effendi, Jonaedi dan Jhonny Ibrahim. 2018. *Metode Penelitian Hukum Normatif & Empiris*. Jakarta: Kencana.

Eka Nam Sihombing,2018,Hukum Kelembagaan Negara, Medan: Pustaka Prima.

Faisal, dkk. 2023. *Pedoman Penulisan dan Penyelesaian Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: CV Pustaka Prima.

Juni, M. Efran Helmi. 2012. *Filsafat Hukum*. Bandung: PT. Pustaka Setia Bandung.

Kamus Besar Bahasa Indonesia. 2003. Jakarta: Balai Pustaka.

Kansil, C.S.T. 2014. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.

Kelsen, Hans. 2007. *Teori Umum Hukum Dan Negara*. Jakarta: Bee Media Indonesia.

Mahfud MD, Moh. 2007. *Perdebatan Hukum Tata Negara*. Jakarta: LP3ES.

Marzuki, Peter Mahmud. 2008. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Prenada Media Group.

Marzuki, P. M. 2017. *Pengantar Ilmu Hukum (Edisi Revisi)*. Kencana.

Mertokusumo, Sudikno. 2018. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Kebebasan.

Pasek Diantha, I Made. 2016. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*. Jakarta: Prenada Media Group.

Raco, J. R. 2010. *Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakteristik dan Keunggulannya*. Jakarta: Grasindo.

Shidarta. 2020. *Penafsiran Hukum: Teori dan Aplikasi dalam Penemuan Hukum*. Universitas Katolik Parahyangan.

Siahaan, Maruarar. *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*.

Soekanto, Soerjono. 2014. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI-Press.

Utrech, E. dan Moh. Saleh Djindang. 1989. *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*. Jakarta: PT. Ictiar Baru.

Wahyuni, Asri. 2012. *Sinkronisasi Hukum Perburuhan Terhadap Konvensi ILO*. Bandung: CV. Karya Putra Darwati.

Widayati,2020, Pemakzulan Presiden dan/atau wakil Presiden Berdasarkan Sistem Pemerintahan Indonesia,Semarang: Unisulla Press.

Yunas, Didi Nazmi. 1992. *Konsepsi Negara Hukum*. Padang: Angkasa Raya.

Zainuddin & Isnina,2021, Pengantar Ilmu Hukum,Umsu Press: Medan.

B. Artikel,Karya Ilmiah,Jurnal

Adhita MM. 2024. "Independensi Hakim Mahkamah Konstitusi dalam Perkara Pengujian UU yang Memuat Conflict of Interest pada Putusan MK No. 90/PUU-XXI/2023". *Nusantara Journal*, Vol. 1, No. 2.

Ahmad dan Novendri M. Nggilu. 2019. "Denyut Nadi Amandemen Kelima UUD 1945 melalui Pelibatan Mahkamah Konstitusi sebagai Prinsip the Guardian of the Constitution". *Jurnal Konstitusi*, Vol. 16, No. 4.

Dekananda, Atika Wahyuni dan Akmaluddin Syahputra. 2024. "Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi No. 90/PUU-XXI/2023 Tentang batas Usia Capres dan Cawapres". *Jurnal Ilmu Hukum Humaniora dan Politik*, Vol. 4, No. 3.

Faqih, M. 2016. "Nilai-Nilai Filosofi Putusan Mahkamah Konstitusi Yang Final dan Mengikat". *Jurnal Konstitusi*, Vol. 7, No. 3.

Febriansyah, Ferdi, dkk. "Analisis Hukum Terhadap Putusan Mahkamah konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 Tentang Batas Usia Capres dan Cawapres". *Jaksa: Kajian ilmu hukum dan Politik*, Vol. 2, No. 3.

Fikra, M. Ibna. 2023. "Conflict of interest dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 Tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum". *Tanfidziy*, Vol. 2, No. 2.

Hayat, H. 2015. "Keadilan Sebagai Prinsip Negara Hukum: Tinjauan Teoritis dalam Konsep Demokrasi". *PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law)*, Vol. 2, No. 2.

Jurdi, S. 2019. "Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Penguatan Institusi: Dari Kooptasi Rejim, Kemandirian dan Penguatan Etik Penyelenggara". *Electoral Research*.

Koto, Ismail & Taufik Hidayat Lubis. 2022. "Provisions of Legal Protection for Terrorism Victim in Order to Realize Constitution Order". *Jurnal Volksgeist*.

Lina, A. A., & Aji, A. B. 2024. "Akibat Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 Terhadap Sistem Demokrasi di Indonesia". *Jurnal Hukum In Concreto*, Vol. 3, No. 1.

Mikhael, Lefri. 2022. "Studi Perbandingan Arah Perluasan Kewenangan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia". *Jurnal Crepido*, Vol. 04, No. 02.

Nata, Akbar Raga dan Muhammad Rifki Ramadhani Baskoro. 2024. "Analisis Dampak Putusan Hakim Mahkamah Konstitusi Terhadap Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023". *Sanskara Hukum dan HAM*, Vol. 2, No. 02.

Permadi, H., & Wardhana, O. P. W. 2023. "Konflik Kepentingan Dalam Putusan Mk Nomor 90/PUU-XXI/2023". *Jurnal MAKSIGAMA*, Vol. 17, No. 2.

Pettit, P. 1974. "A theory of justice?". *Theory and Decision*, Vol. 4, Issues 3–4.

Rahardjo, S. 2018. "Ilmu Hukum dan Pembangunan Hukum Dalam Masyarakat". *Jurnal Hukum Progresif*, Vol. 6, No. 1.

Rishan, I. 2024. "Populisme Mahkamah Konstitusi dalam Penafsiran Perkara-Perkara pada Wilayah Open Legal Policy". *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, Vol. 31, No. 3.

Satriawan, Iwan dan Tanto Lailam. 2019. "Open Legal Policy dalam Putusan Mahkamah Konstitusi dan Pembentukan Undang-Undang". *Jurnal Konstitusi*, Vol. 16, No. 3.

Sihombing, Eka NAM & Cynthia Hadita. 2022. "Perbandingan Kewenangan Pengujian Undang-Undang Oleh Mahkamah Konstitusi Antara Indonesia dan Beberapa Negara di Dunia". *Indonesia Journal of Law*, Vol. 1, No. 1.

Sujatmiko, S. 2018. "Demokrasi dan Keadilan Sebagai Legitimasi Suara Rakyat". *'Adalah*, Vol. 2, No. 6.

Suherman, Andi. 2019. "Implementasi Independensi Hakim Dalam Pelaksanaan Kekuasaan Kehakiman". *SIGn Jurnal*, Vol. 1, No. 1.

Susanti, D. O. 2021. "Harmonisasi Hukum Nasional dengan Hukum Internasional dalam Perspektif Hukum Lingkungan". *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia*, Vol. 7, No. 2.

Utama, Andrew Shandy. 2019. "Kepercayaan Masyarakat Terhadap Penegakan Hukum di Indonesia". *Ensiklopedia Social Review*, Vol. 1, No. 3.

Wibowo, Mardian. 2015. "Menakar Konstitusionalitas sebuah Kebijakan Hukum Terbuka dalam Pengujian Undang-Undang". *Jurnal Konstitusi*, Vol. 12, No. 2.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (UU Pemda)

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi

D. Internet

Argawati, Utami. 2023. "Batas Usia Capres-Cawapres 40 Tahun atau Menduduki Jabatan yang Dipilih dari Pemilu/Pilkada". https://www.mkri.id/index.php?id=19660&menu=2&page=web.Berita

Ardhi, Satria. 2023. "Pandangan Pakar UGM Terkait Putusan MK Soal Batas Usia Capres-Cawapres". https://ugm.ac.id/id/berita/pandangan-pakar-ugm-terkait-putusan-mk-soal-batas-usia-capres-cawapres/

CNN Indonesia. 2023. "Pelanggaran Etik Berat Anwar Usman dan Pengaruhnya di Pilpres 2024". https://www.cnnindonesia.com/nasional/20231108105758-12-1021402/pelanggaran-etik-berat-anwar-usman-dan-pengaruhnya-di-pilpres-2024

Detik News. 2023. "Anwar Usman Terbukti Langgar Kode Etik Disanksi Teguran". https://news.detik.com/berita/d-7265784/anwar-usman-terbukti-langgar-kode-etik-disanksi-teguran

Hapsoro, Fakhris Lutfianto. "3 kejanggalan putusan MK dan bagaimana lembaga peradilan ini gagal mempertahankan independensi". https://theconversation.com/3-kejanggalan-putusan-mk-dan-bagaimana-lembaga-peradilan-ini-gagal-mempertahankan-independensi-215812

Kamus Besar Bahasa Indonesia. https://kbbi.kemdikbud.go.id

Maharani, Rimayyasa Agustin. 2023. "Meninjau Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 90/PUU-XXI/2023: Independensi Mahkamah Konstitusi Mulai Diragukan Masyarakat". https://jurnalpost.com/meninjau-putusan-mahkamah-konstitusi-nomor-90-puu-xxi-2023-independensi-mahkamah-konstitusi-mulai-diragukan-masyarakat/62989/

Ramadhana, Kurnia. 2023. "Tafsir Serampangan, Inkonsistensi Logika, dan Konflik Kepentingan Mahkamah Konstitusi Dalam Putusan No.90/PUU-XXI/2023". https://kontras.org/2023/10/17/tafsir-serampangan-

inkonsistensi-logika-dan-konflik-kepentingan-mahkamah-konstitusi-dalam-putusan-no-90-puu-xxi-2023/

Romadhona, S. 2023. "Pakar Umsida Tentang Putusan MK: Kedudukan Penggugat Hingga Angin Segar Pemimpin Muda". https://umsida.ac.id/kata-pakar-umsida-soal-putusan-mk-no-90-tahun-2023/

Saputra, Andi. 2023. "Nikahi Adik Jokowi, Ketua MK Anwar Usman Tepis Isu Perkawinan Politik". http://news.detik.com/berita/d-6106433/nikahi-adik-jokowi-ketua-mk-anwar-usman-tepis-isu-perkawinan-politik

Setiawan, Endrianto Bayu. 2023. "Guru Besar Hukum Tata Negara FH UB Jelaskan Kejanggalan Putusan Mahkamah Konstitusi Soal Batas Usia Capres/Cawapres". https://hukum.ub.ac.id/guru-besar-hukum-tata-negara-fh-ub-jelaskan-kejanggalan-putusan-mahkamah-konstitusi-soal-batas-usia-capres-cawapres/

"Nemo Judex In Causa Sua". http://agama.kompasiana.com/2010/09/23/%E2%80%9Cnemo-judex-in-causasua%E2%80%9D/